ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN RALF DAHRENDROF TERHADAP PEMBEBASAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PLTMH PAGERUYUNG-01 DI DESA GETASBLAWONG KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA (S-1)

PRODI SOSIOLOGI

Oleh:

Ahmad Sidkon

1606026037

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang
Assalamua'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : AHMAD SIDKON
NIM : 1606026037
Jurusan : SOSIOLOGI
Judul : ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN RALF DAHRENDORF TERHADAP PEMBANGUNAN PLTMH PAGERUYUNG-01 DI DESA GETASBLAWONG KABUPATEN KENDAL

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan pada ujian munaqosah. Demikian atas perhatianya saya ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2021

Pembimbing
Bidang Substansi Materi,

Kaisar Atmaja, M.A.
NIDN. 2013078202

Pembimbing
Bidang Metodologi dan Tata Tulis,

Endang Supriadi, M.A.
NIDN. 2015098901

NOTA PENGESAHAN
SKRIPSI

ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN RALF DAHRENDROF TERHADAP PEMBEBASAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PLTMH PAGERUYUNG-01 D DESA GETASBLAWONG KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh:

Ahmad Sidkon

(1606026037)

Telah dipertahankan di depan majlis penguji skripsi pada hari Selasa, 5 Juli 2022 dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Sekretaris Sidang

Kaisar atmaja, M.A
NIP. 198207132023211011

Penguj 1

Dr. Moch Parmudi, M.Si.
NIP. 196904252000031001

Penguji 2

Naili Ni'matul Illiyyun, M.A.
NIP. 199101102018012003

Pembimbing 1

Kaisar Atmaja, M.A
NIP. 198207132023211011

Pembimbing 2

Endang Supriyadi, M.A.
NIP. 198909152023211030

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan sebuah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak termuat karya orang lain yang pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang maupun di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2022

Ahmad Sidkon
NIM. 1606026037

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

AlhamdulillahIrobbil'alamin, penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul "Analisis Konflik Kepentingan Ralf Dahrendorf Terhadap Konflik Pembebasan Tanah Dalam Pembangunan PLTMH Pageruyung-01 Di Desa Getasblawong Kabupaten Kendal". Skripsi ini merupakan sebuah keharusan untuk menempuh gelar sarjana sosial pada prodi Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uiniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari penuh akan banyaknya kekurangan dan keterbatasan penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang. Penulis mengetahui dan menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna.Meskipun demikian, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan sumbangan maupun manfaat bagi siapapun yang bersedia membacanya.

Skripsi ini disusun dengan keteguhan hati penulis dengan mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai elemen, baik secara moral ataupun materiil, yang mana akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati izinkan penulis untuk mennyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan banyak mendapatkan ilmu di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendukung, memberi banyak saran dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendukung penulis melakukan penyusunan skripsi ini dengan menyetujui pengajuan judul diawal pembuatan skripsi.
4. Kaisar Atmaja, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1, yang senantiasa memberikan dukungan, motifasi, semangat, arahan serta saran terkait dengan proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Endang Supriyadi, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2, yang telah membantu, memberikan nasehat dan juga saran atas proses atas penyusunan skripsi ini. Terimakasih

telah membimbing dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

6. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berkenan berbagi ilmu dan mengajarkan penulis selama menempuhh studi S1.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membantu penulis dalam kebutuhan administratif penelitian skripsi.
8. Pemerintah Desa Getasblawong, khususnya bapak Kepala Desa Bapak Halim Maha Budi, yang telah berkenan dan mengizinkan penulis melakukan penelitian di Desa Getasblawong.
9. Masyarakat Desa Getas Blawong pada umumnya, dan terkhusus bagi Bapak Masfuri, Bapak Tasmin, Bapak Saud, Saudara Ulinuha, yang telah berkenan dalam kerjasamanya dalam memberikan sumbangsih data penelitian. semoga Allah SWT. senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup panjenengan semuanya.
10. Kepada para staf pihak PLTMH Pageruyung-01, terkhusus Bapak Sufrianto dan saudara Mahbubi yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
11. Keluarga tercinta, Ibu Suparmi, Ahmad Khandiq, Siti Musofiah sebagai motivasi terbesar penulis selama menjalani perkuliahan dan penelitian, dan yang selalu tidak ada henti dalam memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
12. Rekan-rekan dan senior Walisongo Sport Club dan Fisip Sport Club yang telah banyak memberikan pengetahuan serta pengalaman yang luar biasa selama di perkuliahan.
13. Teman-teman angkatan 2016 program studi Sosiologi Fisip UIN Walisongo Semarang atas pengalaman dan kebersamaannya dalam masa perkuliahan.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Penyempurna lagi maha menyempurnakan, oleh karena itu meskipun skripsi ini disusun dengan segenap kemampuan dan usaha tentu masih ada kekurangan yang menyertainya. Maka penulis dengan ini penulis menerima dengan lapang hati adanya kemungkinan kritik dan saran dari pembaca.Harapan penulis semoga skrpsi ini mampu bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya.Amiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 28 Mei 2022

Ahmd Sidkon

NIM. 1606026037

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi yang selalu memberikan dukungan dan menemani hari-hariku baik dalam bergagai keadaan baik susah, sedih, tangis, tawa, dan bahagia, khususnya:

1. Ayahanda tercinta Bapak Samsudin (Alm) dan Ibunda tercinta Ibu Suparmi yang selalu menjadi motivasi penulis. Semoga Allah SWT. memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat kepada kalian berdua.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Walisongo Semarang pada umumnya dan Fakultas FISIP UIN Walisongo pada khususnya.

MOTTO

"Melestarikan Pola Berfikir Lama yang baik dan menggunakan pola berfikir baru yang lebih baik"

(Ahmad Sidkon, 2022).

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING i

PERNYATAAN ii

KATA PENGANTAR iii

PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 4
E. Tinjauan Pustaka 4
F. Kerangka Teori 10
G. Metode Peneliti 17
H. Sitematika Penulisan 21

BAB II IMPLEMENTASI TEORI KONFLIK KEPENTINGAN RALF DAHRENDORF 23

A. Asumsi Dasar Teori konflik Ralf Dahrendorf .....
B. Indikator Teori Ralf Dahrendorf Beserta Implementasinya .....
1 Konflik dan Konsensus 23
2 Otoritas 24
3 Konflik Kepentingan dan Perubahan 27
4 Resolusi Konflik 28

BAB III GAMBARAN UMUM DESA GETASBLAWONG KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL DAN PLTMH PAGERUYUNG-01 31

A. Gambaran Umum Desa Getasblawong 31
   1. Kondisi Geografis 31
   2. Kondisi Demografi 32
   3. Kondisi sosial Ekonomi 33
   4. Kondisi Sosial Pendidikan 34
   5. Kondisi Sosial Keagamaan 36
   6. Potensi Desa Getasblawong 37
B. Profil Desa Getasblawong 37
   1. Profil Pemerintah Desa Getasblawong 37
   2. Sejarah Desa Getasblawong 38
C. Profile PLTMH Pageruyung-01 40

BAB IV PROSES TERJADINYA KONFLIK PEMBANGUNAN PLTMH PAGERUYUNG-01 DI DESA GETASBLAWONG 41

A. Penggunaan Tanah Warga yang Tidak di Ganti Rugi 41
   1. Penggunaan Tanah Bersifat Meminjam 42
   2. Perbaikan Jalan 44
B. Perbedaan Harga Jual Tanah 49
   1. Letak Geografis Tanah 50
   2. Penggunaan Tanah 61
C. Lamanya Proses Ganti Rugi 53
   1. Krisis Ekonomi Perusahaan 54
   2. Diskriminasi 54

BAB V RESOLUSI KONFLIK PEMBANGUNAN PLTMH PAGERUYUNG-01 DI DESA GETASBLAWONG 56

A. Resolusi Konflik PLTMH Pageruyung-01 di Desa Getasblawong 56
   1. Pengenalan 56
   2. Diagnosis 57
   3. Kesepakatan 57

4. Pelaksanaan 58
5. Resolusi konflik secara islam 58
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Resolusi Konflik 60
1. Faktor Pendukung 60
a. Pergantian Kepala Desa Getasblawong 60
b. Sinergi yang Baik Sumber Daya Manusia Pelaksana Implementasi 61
2. Faktor Penghambat 62
a. Tim Sukses Calon Kepala Desa Periode Sebelumnya 62
b. Minimnya Alokasi Dana Pihak PLTMH Pageruyung-01 62
c. Campur tangan Pihak LSM 63
d. Sumber Daya Masyarakat Desa Getasblawong 63
C. Upaya Pihak PLTMH Pageruyung-01 dalam Meredakan Ketegangan dengan Masyarakat 64
1. Memperkerjakan Warga desa Getasblawong 64
2. Mendanai Kegiatan Warga Desa Getasblawong 65

BAB VI PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

Daftar Pustaka 68

Lampiran 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Desa Getasblawong.....31

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Getasblawong.....32

Tabel 3 Orbitase Desa Getasblawong 33

Tabel 4 Keadaan Penduduk Desa Getasblawong Berdasarkan Mata Pencaharian 34

Tabel 5 Keadaan Penduduk Desa Getasblawong Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....35

Tabel 6 Jumlah Sarana Pendidikan Formal di Desa Getasblawong 35

Tabel 7 Jumlah Sarana Pendidikan Agama non Formal di Desa Getasblawong.....36

Tabel 8 Masa Kepemimpinan Kepala Desa Getasblawong 39

Daftar Gambar

Gambar 1 Lokasi PLTMH Pageruyung-01 12

Gambar 2 Peta Kecamatan Pageruyung 31

Gambar 3 Lahan yang Menjadi sengketa Tahun 2019 41

Gambar 4 Jalur Irigasi Menuju Bak Penenang 51

Gambar 5 Bak Penenang 52

Gambar 6 Pusat Pengolahan Listrik 53

Gambar 7 Jalan Menuju PLTMH Pageruyung-01 41

Gambar 8 Tim Sepak Bola Arteri Fc. yang di Sponsori PLTMH Pageruyung-01 65

ABSTRAK

Konflik merupakan hal paling tidak bisa dihindari di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu segala bentuk konflik harus segera diselesaikan agar dalam bermasyarakat tercipta masyarakat yang damai. Di dalam masyarakat terdapat bermacam-macam bentuk upaya resolusi konflik yang sesuai dengan bentuk konflik yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di sebuah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang berada di Desa Getasblawong Kabupaten Kendal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan menggambarkan bagaimana proses terjadinya konflik dan juga bagaimana resolusi konflik yang digunakan.

Metode yang digunakan di dalam peneltian ini yaitu dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, interview, dan dokumentasi. Setelah data sudah didapatkan langkah selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan melalui beberapa tahapan yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data atau fakta yang ada di lapangan dianalisis dengan teori konflik kepentingan Ralf Dahrendorf

Hasil dari penelitian ini yaitu penyebab konflik dari adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air tersebut adalah adanya penggunaan tanah yang oleh pihak pengembang tidak diganti rugi, lamanya proses ganti rugi dan adanya ketimpangan harga jual tanah. Adapun penyelesaianya adalah dengan melakukan mediasi atau musyawarah mengenai harga jual tanah antara pihak pengembang dengan pihak warga Desa Getasblawong yang terkena dampak pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Desa Getasblawong.

Kata kunci : Konflik, kepentingan, Ralf dahrendorf

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara agraria yang kaya akan sumber daya alamnya, kekayaan akan sumber daya alamnya tersebut salah satunya adalah bumi atau tanah (Damanik & Malau, 2017). Di Indonesia sendiri tanah merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat petani (Rachmawati, 2018) Apalagi di Indonesia pada tahun 2019 tercatat hampir 27,33% masyarakatnya berpenghasilan sebagai petani (kominfo.go.id, 2019). Selain menjadi penghidupan bagi masyarakat petani tanah merupakan bagian dari kehidupan sosial budaya, dari hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari adanya status sosial di dalam stratifikasi masyarakat pedesaan atas kepemilikan tanah (Adi, 2017).

Pada pemahaman hukum tanah dikuasai oleh Negara, yang artinya Negara tidak harus memiliki tanah secara utuh. Namun Negara memiliki hak untuk menguasai tanah melalui fungsi Negara dalam hal mengatur dan mengurus tanah. Makna tanah tidak harus dimiliki oleh Negara yaitu terdapat hak perorangan (masyarakat) terhadap tanah yang dikuasai oleh Negara (Yuliana, 2017).

UU.No. 5.Tahun 1960 menerangkan bahwasanya wewenang yang bersumber pada hak Negara menguasai atas tanah hal yang sedemikian tersebut digunakan untuk mencapai sebesarbesar kemakmuran rakyat.Hak-hak atas tanah atau lahan sebagaimana yang diatur didalam UU.No. 5.Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia. Tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, serta hak membuka lahan dan memungut hasil hutan (Syarief, 2012.).

Pada PERPRES. No, 36. Tahun 2005 hak milik atas tanah dapat dicabut oleh Negara apabila tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum yang salah satunya adalah pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik (http://itjen.kemenag.go.id, 2005). Pencabutan tanah oleh Negara untuk kepentingan umum dengan kata lain pengadaan tanah harus melalui beberapa tahapan. Sebagaimana yang termuat di dalam KEPRES. No. 5.Tahun 1993, pembentukan panitia pengadaan tanah dalam hal ini merupakan pejabat pemerintahan daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan pengadaan tanah pada suatu daerah (https://jdih.esdm.go.id).

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cari mengganti uang kerohanian atau ganti rugi yang layak lagi adil kepada pihak yang berhak (Nasional, 2019). Memberikan

penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronika agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan pemegang hak atas tanah merupakan bentuk tugas panitia pengadaan tanah yang dalam hal ini sebagai pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (PERPRES No. 36. Tahun 2005).

Pada pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tidak sedikit yang mengalami halangan seperti terjadi konflik, seperti halnya konflik yang terjadi dari adanya pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hydro (PLTMH) Pageruyung 01 yang ada di Desa Getasblawong, proyek tersebut merupakan salah satu proyek milik Badan Swasta yang dalam pelaksanaan pembangunanya di borong oleh P.T. CSE. Konflik yang mencuat di permukaan yaitu mengenai pembebasan lahan. Pada umumnya konlik pembebasan lahan melibatkan antara pemilik tanah dengan pemilik proyek, dalam hal ini katakanlah pihak yang bertanggung jawab atas jalanya proyek pembangunan tersebut. Konflik pembebasan tanah terlihat kompleks, konflik tidak hanya melibatkan antara pemilik proyek dengan pemilik tanah. Akan tetapi konflik ini sesama pemilik tanah juga terjadi konflik, hal tersebut ditenggarai dari adanya ketimpangan harga tanah dalam proses pembebasan lahan. Berdasarkan hasil wanwancara dengan bapak Tasmin selaku warga yang tanahnya terkena dampak pembangunan PLTMH Pageruyung-01, hara tanah sebesar 50.000/m persegi untuk akses jalan, 75.000/m persegi lokasi pembangunan, 35.000/m persegi untuk tanah yang kemiringannya kurang lebih 80º, dan 50.000/m persegi untuk bak penenang (Wawancara, Tasmin, 01 Januari 2021).

Berdasarkan observasi peneliti pada tahun 2019 terjadi konflik antara pihak pemerintah Desa Getasblawong dengan masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan proyek pembangunan PLTMH Pageruyung-01, tepatnya berada di Dukuh Getas Kulon.Konflik bermula dari adanya pelebaran jalur proyek, hal ini disebabkan karena jalan yang dilalui kendaraan proyek terbilang cukup sempit, sehingga jalan yang awalnya untuk akses warga digunakan pula untuk akses pembangunan wisata air terjun yang ada di Desa Getasblawong. Pemerintah melakukan hal tersebut dengan tujuan pembangunan dapat terselesaikan dengan cepat, namun faktanya menjadi sebuah konflik baru bagi warga sekitar.

Pada proses pelebaran jalan, sebagian tanah warga terkena dampak dari adanya pembangunan tersebut. Beberapa warga menuturkan bahwa tidak ada ganti rugi dari pihak terkait, sehingga hal tersebut menyulut kemarahan warga. Dalam menangani konflik tersebut pihak pemerintah cukup tegas, mereka melakukan bentuk intimidatif. Pihak pemerintah mendatangkan sekumpulan preman ke rumah salah satu warga yang dianggap sebagai salah satu provokator, harapannya pihak pemerintah dapat

menenangkan konflik dan warga bungkam (Wawancara, Tasmin, 01 Januari 2021). Warga mulai berani lagi menyuarakan haknya kembali setelah adanya pergantian Kepala desa di Desa Getasblwong.Warga mulai menjalankan aksinya dengan cara melubangi jalan proyek tersebut, mereka menuntut uang ganti rugi atas tanah yang sudah di pakai untuk pembuatan jalan yang menjadi sengketa. Saat ini kasus-kasus yang sedang terjadi antara warga Desa Getasblawong dengan pengembang tengah diusut oleh Kepala Desa Getasblawong yang baru (Wawancara, Tasmin, 01 Januari 2021).

Fenomena dan kajian terkait dengan konflik kepentingan pastinya sudah banyak dijumpai, namun perlu diketahui bahwa nantinya peneliti akan banyak membahas bagaimana konflik tersebut bermulai hingga berkembang menjadi permasalahan yang cukup kelit dan peneliti akan menggunakan teori Ralf Dahrendorf sebagai bahan untuk menganalisis sejauh apa konflik tersebut berkembang. Peneliti juga akan membahas terkait bagaimana konflik pembebasan lahan tersebut berdampak pada masyarakat sekitar, hal ini perlu dikaji lebih dalam karena adanya kepentingan-kepentingan yang masuk dalam permasalahan pembebasan lahan yang berujung pada protes warga. Untuk itu peneliti akan mengkaji dan membahas secara mendalam terkait dengan berbagai permasalahan serta menganalisis konflik dari berbagai sudut pandang yang berhubungan dengan pembangunan PLTMH Pangeruyung-01 di Desa Getasblawong Kendal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana terjadinya konflik dalam pembangunan PLTMH Pageruyung-01 di Desa Getasblawong Kendal?
2. Apa bentuk resolusi konflik yang dilakukan dalam pembangunan PLTMH Pageruyung-01 di Desa Getasblawong Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) Pageruyung 01 Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal : (Studi Analisis Konflik) , secara terperinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi proses terjadinya konflik pengadaan tanah pembangunan PLTMH Pageruyung-01 di Desa Getasblawong Kendal.
2. Mengetahui resolusi konflik yang digunakan dalam pembangunan Pembangunan PLTMH Pageruyung-01 di Desa Getasblawong Kendal.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

   a. Guna mengembangkan khasanah pengetahuan kemampuan berfikir peneliti secara kritis, radikal, sistematis serta bermetodologis.
   b. Sebagai bahan acuan rujukan dan perbandingan bagi peneliti di masa yang akan datang yang berkecimpung dalam tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

   a. Dapat memberikan bahan edukatif bagi masyarakat luas pada umumnya dan kepada saya khususnya mengenai manajemen konflik yang tersistematis.

   b. Dapat dijadikan sebagai bahan pustaka perpustakaan UIN Walisongo Semarang pada umumnya dan Jurusan sosiologi FISIP UIN Walisongo Semarang pada khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Guna membantu penulis dalam menyelesaikan laporan, tentunya penulis mencari rujukan penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema penulis. Adapun rujukan penelitian yang berkaitan dengan tema konflik pembebasan lahan, penulis membagi menjadi beberapa tema diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian konflik/pemecahan masalah

   Thesis oleh Clara Inestya Pratama (2017) dengan judul "Manajemen Krisis *Public Relation* Perusahaan P.T Abadi Cement di Tuban dalam Penyelesaian Konflik dengan masyarakat pada fase pembebasan lahan". Dalam mengelola konflik P.T. Abadi Cement menggunakan metode langkah *Public Relations* yaitu mulai dari *Fact finding*, *Planning*, serta *action andimplication.*Yang kemudian di implementasikan di tahap *action* yaitu, P.T Abadi Cement melakukan distance strategi, yaitu mengurangi intensitas pertemuan dengan warga dan tidak melakukan pemasangan umbul-umbul atau logo dalam kegiatan warga yang di danai oleh perusahaan. Distance strategy dilakukan agar dapat memperkecil kemungkinan munculnya konflik adadan memberikan kesan untuk tidak terlihat memaksa agar untuk membebaskan lahanya. Selanjutnya, pihak perusahaan juga menggunakan pendekatan personal ke *opinion leader* dengan meminta para tokoh agama maupun perangkat desa setempat untuk mengelola konflik (Inestya, 2017).

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif.Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara interview dan juga studi dokumen sebagai data pendukung. Dalam hal ini persamaan

penelitian yang diteliti oleh Clara dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai koflik pembebasan lahan, dengan ini penulis dapat melihat bagaimana penyelesaian konflik yang telah disepakati secara bersama dalam sebuah perusahaan. Penulis secara tidak langsung nantinya akan mendapakan informasi terkait penyelesaian konflik yang terjadi, apakah nantinya akan menghasilkan keputusan yang sama atau penyelesaian konflik yang berbeda.

Jurnal penelitian oleh Nanang Rianto (2011) dengan judul *Indikator Perubahan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pemukiman.*Didalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana pengertian dari kesejahteraan itu sendiri.Di dalam masyarakat seringkali dalam mengukur suatu kesejahteran menggunakan indikator lingkungan ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan, dikarenakan hal tersebut relatif mudah untuk di hitung dan dianalisis.Meskipun sbenarnya aspek sosial pun turut serta dalam pertimbanan kesejahteraan.Pada penelitian ini menggunakan batasan pengertian kesejahteraan yang mengacu pada aspek fisik (Sosial) dan ekonomi.Seperti pendidikan, kesehatan, dan tersedianya akses kesempatan untuk maju. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif karena menggunakan cara berfikir deduktif yang berangkat dari konsep-konsep untuk kemudian dioperasionalkan menjadi indikator dan instrumen. Untuk melihat lebih dalam operasionalisasi dan indikatorisasi konsep pembangunan ke-PU-an dan kesejahteraan sosial.

Peneliti menggunakan tiga tahap yaitu tahap pertama adalah studi pustaka, tahap ke-dua uji coba indikator, dan tahap yang ke-tiga adalah merumuskan kembali konsep, indikator, pengukuran, dan metode hasil temuan-temuan dari uji lapangan.Sedang tulisan kali ini yaitu masih pada tahap pertama, yakni untuk mendevinisikan kembali konsep dimensi dan indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan pengadaan lahan untuk pembangunan infra struktur PU dan permukiman (Nanang Rianto, 2011).

Jurnal penelitian oleh Elmina Arofah, Nasrullah Nazsir, dan Pipin Hanapiah (2015) dengan judul Strategi *"Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede"*. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya proyek pembangunan waduk jatigede sebenarnya proyek dari pemerintah pusat.Adapun masalah sosial yang menjadi sumber adanya konflik dari pembangunan waduk jatigede adalah masalah relokasi penduduk, relokasi situs budaya, dan masalah ganti rugi lahan dan bangunan. Dalam penanganan pembangunan waduk Jatigede yang memakan cukup banyak waktu, yakni kurang lebih 51 tahun diduga juga menjadi penyebab lain munculnya konflik. Selain daripada itu, perihal penyelesian konflik agak sedikit terhambat akibat dari banyaknya pergantian dasar hukum dalam upaya penyelesaian masalah pembangunan waduk jatigede.Pada penyelesaian konflik pembangunan waduk jatigede samsat melakukan penciptaan

kerjasama, penciptaan kekuasaan keseimbangan, dan penciptaan *Perceived common Group* (PCG) diantara pemerintah dengan orang terdampak pembangunan waduk jatigede.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.Dikarenakan pendekatan dan metode ini dianggap cocok dan juga agar penulis dapat mengamati sekaligus dapat menggambarkan lebih khusus menganai permasalahan yang terjadi.Sehingga strategi pemecahan masalah konflik pembangunan waduk Jatigede dapat digambarkan secara jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, observasi kelapangan, kemudian melalui teknik wawancara, dan yang terakhir melalui teknik dokumentasi yaitu peneliti melakukan pengumpulan dokumen-dokumen seperti buku, arsip, artikel, dasar hukum, dan dokumen lainya yang berkaitan dengan strategi pemecah permasalahan konflik pembangunan Waduk Jatigede (Elmina, dkk, 2015).

Skripsi oleh Tri Yuliana (2017) dengan judul "*Konflik Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif. (Studi kasus : Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjar Negara).* Di dalam penelitian ini penjelasan akan konflik dan pemecahanya cukup sederhana akan tetapi cukup padat. Disini dijelaskan bahwasanya konflik yang terjadi dikarenakan pada saat negosiasi harga tanah antara masyarakat dengan panitia pembebasan lahan dirasa kurang pas, seperti terlalu murahnya harga tanah yang ditawarkan pihak panitia,selain itu konflik horizontal yang terjadi antara pemilik tanah yang tanahnya terkena rencana pembangunan, konflik tersebut terjadi dikarenakan perbedaan harga tanah satu sama lain. Karena konflik tersebut semakin berkepanjangan dan tentunya semakin memakan banyak waktu dalam mengatasi konflik tersebut pihak pemerintah sempat melakukan tindakan persuatif dengan cara di gusur paksa tanah yang menjadi lokasi proyek. Selain itu mereka juga melakukan pendekatan dengan mendatangani satu persatu rumah warga yang tanahnya keambil untuk pekerjaan proyek tersebut, meskipun dengan demikian banyak warga yang beranggapan bahwasanya pemerintah melakukan intimidasi.Langkah selanjutnya yaitu pihak pemerintah dalam melakukan negosiasi mereka menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah untuk melakukan negosiasi.Pihak ketiga yang dimaksud disini yaitu para tokoh agama setempat (Tri Yuliana, 2017).

Thesis oleh Farida Rachmawati (2018) dengan judul "*Strategi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal = Perspektif Dakwah*" disini penulis mencoba menganalisis konflik yang terjadi melalui dakwah (secara Islam). Di dalamnya sangat bernuansa islam dengan di hadirkanya dalil-dalil dalam *Al-Qur'an.* Penulis menyajikan data dengan cara memasukan sejarah awal mula kepemilikan tanah yang kemudian menjadi sebab munculnya konflik yang berimbas dengan di tahanya dua Warga Desa Surokonto Wetan. konflik terjadi diatas tanah negara yang semula

Kepemilikanya di pegang oleh PT. Sumur Pitu Wringin Sari, PT. tersebut merupakan sebuah PT. yang beroprasi pada kepemilikan sahan yang berupa tanah. Dalam penyelesaian konflik tersebut sebenarnya sudah di musyawarahkan di balai Desa Surokonto Wetan.Dengan menghadirkan Bupati Kabupaten Kendal, pihak PT. Perhutani Kab.Kendal, dan warga setempat.Sebenarnya di lahan tersebut pihak perhutani masih mengizinkan warga setempat untuk menanam jagung di bawah pohon jati.Akan tetapi warga bersikukuh dengan mengklaim tanah tersebut adalah nilik mereka dan mereka ingin menguasai sepenuhya. Alhasil dalam konflik tersebut melahirkan demo di depan kantor Gubernur di Semarang pada tahun 2017. Dan ditahannya dua warga Desa Surokonto Wetan paska usai demo dengan dakwaan penggerakan massa untuk pembalakan hutan secara illegal (Farida, 2018).

Jurnal penelitian oleh Miftahurrahmi (2020) dengan judul "Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Si Cincin", unsur utama dari penyebab konflik adalah perihal ganti rugi lahan. Pertama, belum dibayarkan ganti rugi lahan yang telah disepakati, kedua, terlalu rendahnya ganti rugi lahan dengan nominal Rp. 45.000/m². Resolusi yang ditawarkan yaitu pengenalan atau sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah, diagnosis atau mengidentifikasi masalah seperti masih terlalu rendahnya ganti rugi, kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat harus mencari kesepakatan mengenai solusi yang akan ditempuh semisal harga jual tanah dinaikan dan ganti rugi lahan segera dilunasi. Dan yang terakhir evaluasi, bertujuan agar konflik serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Persamaan penelitian terdapat pada resolusi konflik dengan apa yang dipaparkan, dengan perbedaan penelitian terdapat pada resolusi konflik pada pembahasan penelitian ini masih tahap implementasi (Miftahurrahmi, 2020).

Jurnal penelitian oleh Dian Taufik, Arif dan Soemaro Witorro (2014) yang membahas mengenail resolusi konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan (Studi Kasus : Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandacilin Natal Provinsi Sumatera Utara). Pada penelitian ini resolusi konflik ataupun pemecahan konflik yang dilakukan berupa tawaran-tawaran berdasarkan dinamika konflik yang berkembang. Penelitian ini konflik melibatakan tiga stakeholder dengan masing-masing kepentingannya. Pertama, masyarakat dengan kepentingan pemerataan dan peluang ekonomi. Kedua, Pemerintah Kabupaten Madina dengan peningkatan PAD Madina. Ketiga, PT. SMM sebagai organisasi profit yaitu kepentingan ekonomi. Pemecahan konflik yang ditawarkan yaitu, bagi Pemkab Madina harus mempunyai saham di dalam PT. SMM dengan cara membeli saham tersebut. Dengan masuknya Pemkab dalam kepemilikan saham akan memiliki kekuatan tersendiri bagi PT. SMM untuk berbagi kewajiban dari keberlanjutan usahanya. Bagi PT. SMM langkah selanjutnya melakukan pembinaan terhadap masyarakat, karena PT. SMM dianggap mempunyai SDM maupun teknologi yang baik, serta memberikan sebagian

wilayah PT untuk dikelola masyarakat. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah mengenai permasalahan sengketa lahan, dan yang menjadi perbedaan adalah pada resolusi atau pemevahan konflik yang dilakukan masih pada proses wacana belum sampai pada implementasi, sedangkan resolusi konflik yang nantin ya akan penulis paparkan yaitu berdasarkan kejadian yang sudah diimplementasikan (Dian Taufik,dkk, 2014).

2. Sumber konflik

Jurnal penelitian oleh Intan Diani Rasmawati dan Dambudi handoyo (2014) dengan judul *"Konflik Sosial warga Pereng Akibat Pembebasan Jalan Tol Sumo di Sidoarjo"*. Penelitian ini dilakukan guna mengungkap sumber-sumber konflik yang terjadi selama pembebasan lahan. Pada mulanya, masyarakat yang lahannya akan dilalui oleh proyek pembangunan jalan tol tidak semuanya menyetujui pembebasan lahan. Dari mereka yang tidak setuju beranggapan bahwa konpensasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.Karena mereka berharap nilai jual tanah sesuai dengan NJOP, meskipun sebenarnya harga yang ditawarkan oleh pihak proyek yaitu sesuai dengan harga pada masanya.Selain dari pihak yang lahannya terdampak oleh pembangunan jalan tol, konflik juga muncul dari warga setempat yang pemukimanya berdekatan dengan proyek pembangunan jalan tol.Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi atau variabel yang timbul di masyarakat yang dijadikan sebagai obyek peneliti.Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan teori konflik Leuwis Causer. Pada penelitian yang ini yang menjadi fokus kesamaan adalah mengenai permasalahan konflik pembebasan lahan dengan fokus yang sama terhadap konflik (Diani dan Dambudi, 2014).

Jurnal penelitian oleh Muthi Amila dan Elli Malihah (2016) dengan judul "*Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede di desa Wado"*. Penelitian ini dilakukan guna mencari faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik, kemudian dampak apa saja yang muncul, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Konflik-konflik yang terjadi di latarbelakangi oleh ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena selama ini mereka lebih banyak merasakan dampak negatif dari adanya bendungan.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik pembebasan lahan di desa Wado pun sangat beragam, diantaranya adalah komunikasi yang baik antara semua pihak masyarakat, penuntasan uang ganti rugi, pertimbangan resiko pembangunan oleh pemerintah, memberikan pemahaman mengenai tata kelola keuangan dengan baik, dan pembenahan tempat relokasi masyarakat yang terkena dampak.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.Dan pemilihan partisipan untuk penelitian ini menggunakan *purpossive sampling* dan *incendental sampling*. Dengan hasil penelitian yang di peroleh melalui

teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.Pada penelitian kedua ini, penulis dapat melihat bagaimana gambaran mengenai upaya mengatasi konflik yang terjadi. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memahami situasi yang terkait dengan konflik pembebasan lahan dengan menjadikan pemahaman baru terhadap hasil penelitian penulis yang akan datang (Muti dan Elli, 2016).

Jurnal Penelitian oleh Suryawan Stianto (2014) dengan judul "Konflik Sosial dalam Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air kasus Waduk Jati Gede". Penelitian ini dijelaskan sumber konflik yang terjadi dikarenakan beberapa faktor, yang pertama lamanya pembangunan waduk yang memakan waktu kurang lebih 51 tahun, sehingga para warga mempertanyakan mengenai keseriusan pemerintah dalam membangun waduk. Pada permasalahan tersebut memunculkan persepsi bahwa pembangunan waduk tidak akan dilanjutkan. Kedua, proses pembebasan lahan yang tidak berjalan efektif dan adanya kesalahan yang terjadi seperti aset yang terbuat dalam perhitungan, kesalahan perhitungan biaya pembebasan lahan serta lambatanya pencairan dana dan rusaknya jalan akibat sering dilewati alat berat. Eskalasi konflik muncul pada tahun 1987-1992 M karena adanya isu pembangunan waduk Jati Gede tidak dilanjutkan warga yang bertransmigrasi kembali tinggal dan menetap serta melakukan jual beli tanah yang seyogyanya sudah menjadi tanah milik negara. Dari penelitian tersebut terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu adanya sumber konflik mengenai perihal ganti rugi, meskipun demikian terdapat perbedaan yakni tidak ditemukan lamanya pembangunan yang memicu terjadinya konflik terhadap apa yang akan peneliti teliti (Suryawan, 2014).

Jurnal penelitian oleh Rini Rizkiawati (2018) dengan judul "Konflik Lahan Mega Proyek Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya". Pada penelitian ini yang menjadi sumber konflik adalah ketimpangan harga jual ganti rugi tanah. Perbedaan harga jual tanah yang terdampak antara Kecamatan Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya cukup simpang, yakni harga di Ciamis Rp. 150.000/m^2 sedangkan di Tasikmalaya Rp. 61.0000/m^2, sehingga hal tersebut menjadikan warga masyarakat Desa Ancol Kabupaten Tasikmalaya merasa adanya ketidakadilan oleh pemerintah. Di dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan apa yang akan peneliti teliti yaitu adanya perbedaan uang ganti rugi yang menjadi sumber konflik, dengan perbedaan pada penelitian ini hanya terdapat satu sumber konflik (Rini, 2018).

Jurnal penelitian oleh Nur Farichah (2016) dengan Judul "Konflik Antar Aktor dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik", dalam penelitian ini sumber konflik yang terjadi karena adanya kepentingan antar aktor. Aktor yang dimaksud yaitu Bupati

Gresik, Bapak H. Saipul selaku pemegang tender pembebasan lahan proyek pembangunan pelabuhan Internasional di Gresik. Masyarakat yang terkena dampak pembangunan yakni mereka para pemilik lahan tambak dan para nelayan. Adanya pemilihan kepala daerah serentak turut serta menjadi sumber konflik, Bapak H. Saipul melakukan kolaborasi dengan Bupati Gresik kala itu untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Segala upaya dilakukan untuk mengakumulasi Biaya Pilkada oleh keduanya dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan ketidaknormalan dalam ganti rugi pembebasan lahan pembangunan yang tentunya mempertimbangkan kesejahteraan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan. Karena hal tesebut masyarakat merasa sangat dirugikan sehingga memicu terjadinya konflik. Persamaan sumner konflik dalam penelitian dengan yang akan peneliti lakukan nantinya serta adanya pihak pemerintah kal itu yang mengambil keuntungan dari adanya proyek tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat. Perbedaan penelitian terdapat pada ruang lingkup pemerintahannya, penelitian ini pihak pemerintah yang terlibat mencakup kepala daerah sedangkan yang akan peneliti lakukan sebatas pada pemerintah Desa (Nur Farichah, 2016).

Berdasarkan beberapa klasifikasi kajian penelitian di atas, penulis dapat memfokuskan terkait dengan penyelesaiaan konflik pembebasan lahan.Beberapa penelitian diatas sudah banyak menjelaskan dan memaparkan bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi sesuai dengan studi kasus yang berbeda disetiap penelitiannya dan beberapa penelitian sebelumnya dijelaskan bagaimana sumber konflik tersebut berasal dengan berbagai macam sudut pandang. Hal ini yang nantinya akan menjadikan penulis bahan pembelajaran baru, serta pemahaman tambahan terkait penjelasan dalam menangani permasalahan konflik pembebasan lahan pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Di Desa Getasblawong Kec. Pageruyung Kab. Kendal. Disisi lain penulis akan menjelaskan terkait dengan manajemen konfliknya, yang dalam hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. **Konflik Kepentingan**

Teori konflik dari Dahrendorf ini mencoba menjelaskan konsep perubahan secara struktural yang terjadi di dalam masyarakat industri maupun asosiasi lainya pada masyarakat post kapitalis terjadi karena adanya pergeseran kesadaran kelompok pemegang otoritas maupun kelompok yang patuh terhadap otoritas dari laten atau kesadaran objektif ke kesadaran yang bersifat manifes atau kesadran subjektif yang menghasilkan lahirnya kelompok kepentingan (Tumengkol, 2012).

Kesadaran laten atau objektif merupakan sebuah kesadaran dimana disini keteraturan terjaga. Sedangkan kesadaran manifest merupakan sebuah kesadaran yang timbul dari dalam diri seorang individu baik itu yang memegang otoritas maupun yang patuh terhadap otoritas, di dalam kesadaran manifes inilah konflik terjadi (Dahrendorf, 1958). Dahrendorf mengatakan bahwa seseorang yang berada di dalam posisi otoritas mereka memiliki kemampuan yang bersifat superordinasi atau kemampuan dimana seseorang mampu memberikan intruksi terhadap seseorang lainya, selain itu mereka yang berada di dalam posisi otoritas cenderung mencoba mempertahankan posisi mereka. Disisi lain terdapat pihak yang tersubordinasi atau posisi dimana seseorang harus melaksanakan intruksi dari atasanya, sehingaga dari keadaan yang sedemikian rupa mereka yang berada didalam posisi subordinasi mencoba melakukan perubahan (Ritzer, 2014).

b. **Pembebasan Tanah**

Di dalam PP. No. 9 tahun 2021 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwasanya pembebasan tanah merupakan suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang adil dan layak kepada yang berhak demi kepentingan umum. Di dalam ayat 17 juga dijelaskan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut bangsa, negara, dan rakyat dimana disini pemerintah harus mewujudkanya demi terwujudnya kemakmuran Bersama, Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum,di dalam PP. No. 9 tahun 2021 disini adalah :

1. Pertahan dan keamanan negara.
2. Jalan tol, bandara, terminal, taman kota, dan tempat terbuka hijau.
3. Pelabuhan, bandara, terminal, jalur kereta api, dan setasiun.
4. Pembangkit, gardu, transisi, jariingan, dan distribusi tenaga listrik (https://peraturan.go.id).

Pelaksanaan pembebasan tanah meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan dokumen hasil pembebasan tanah (https://peraturan.go.id).

c. **Pembangunan PLTMH Pageruyung-01**

PLTMH-01 Pageruyung merupakan nama dari sebuah proyek produksi yang beraviliasi pada pembangkit listrik tenaga air. Di dalam pelasanaanya proyek ini di kembangkan oleh PT. CSE, Proyek ini mencankup 4 desa satu kecamatan, akan tetapi disini peneliti hanya memfokuskan di satu desa, yakni Desa Getasblawong yang berada di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Proyek ini sudah dimulai sejak tahun 2012 sejak pembebasan lahan dan rencana proyek ini akan selesai pada tahun 2022.

Di dalam pelaksanaanya proyek ini juga mengalami banyak permasalahan, salah satunya yaitu proses pembebasan lahan. Lamanya proses pembebasan lahan yang terjadi juga menghambat rampungnya proyek ini. Bahkan pada tahun 2019 isu konflik pembebasan lahan muncul lagi. Meskipun demikian sampai saat ini proyek masih berlangsung dan permasalahan konflik tanah satu persatu sudah terselesaikan.

Gambar 1

Lokasi PLTMH Pageruyung-01



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022.

2. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Teori konflik Dahrendorf atau yang disebut sebagai teori konflik dialektika.Dahrendorf berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yakni konflik dan consensus dan keduanya saling berinteraksi (Agung A. G., 2015, p. 168). Sehingga teori sosiologi harus dibagi dua bagian : teori konflik dan teori consensus. Teori consensus harus menguji nilai intregritas dalam masyarakat dan teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat dihadapn tekanan tersebut. Dahrendorf mengakui bahwa terbentuknya sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari adanya dua unsur tersebut yang menjadi persyaratan satu sama lainya (Tualeka, 2017).

Begitu juga konflik yang terjadi di Desa Getasblawong, karena adanya pembangunan proyek PLTMH-01 Pangeruyung. konflik bermula karena adanya kesepakatan harga jual tanah, banyak dari warga yang menolak dari hasil kesepakatan tersebut karena harga jual tanah dianggap sangat murah. Selain itu, tidak kunjungnya pembayaran ganti rugi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Kejadian tersebut dapat diketahui bahwa konsensus dapat menimbulkan konflik. Konflik dapat terjadi karena adanya dugaan sabotase tanah oleh pihak PLTMH Pageruyung-01. Hal tersebut dianggap sabotase karena tidak adanya kesepakatan di awal hawa tanah warga tersebut akan terkena dampak pembangunan. Selain itu tidak adanya ganti rugi membuat warga semakin marah, dan warga bereaksi dengan membuat lubang dijalan yang biasanya dilewati kendaran proyek untuk mengangkut meterial. Masalah tersebut dapat diselesaikan setelah adanya mediasi yang dilakukan di kediaman Kepala Desa. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa suatu konsesnsus dapat tercipta dari adanya konflik.

Walaupun Dahrendorf merupakan ilmuwan yang lebih menjuru ke teori konflik, dia menyadari masih ada consensus di dalam masyarakat, dengan perspektif setiap masyarakat adalah relative bertahan konfigurasi, setiap masyarakat sudah terintegrasi dengan baik, setiap elemen di dalam masyarakat memberikan kontribusi untuk nilai yang telah berfungsi, dan setiap masyarakatr bertumpu pada consensus anggotanya (Agung, 2015).

Meski ada hubungan timbal balik antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tidak yakin mengenai pengembangan satu teori sosiologi yang dapat mencangkup kedua proses itu. Dia menyatakan “Mustahil menyatukan teori untuk menerangkan masalah yang telah membingungkan pemikiran sejak awal pemikiran filsafat barat”. Untuk menghindarkan dari teori tunggal tersebut, Dahrendorf membangun teori konflik Masyarakat (Tualeka, 2017).

Teori ini muncul sebagai bentuk antithesis dari teori sebelumnya, yaitu teori struktural Fungsional dari Talcott Person. Asumsi dasar dari teori Ralf Dahrendorf sendiri dalam melihat persoalan yang ada di masyarakat, Masyarakat sebagai suatu sistem yang senantiasa berada di dalam keadaan yang bersifat dinamis dan memiliki potensi berkonflik satu sama lain dan juga menyebabkan disintregasi. Asumsi dasar selanjutnya yaitu di dalam suatu posisi sosial di Lembaga produksi atau asosiasi yang ada pada masyakat pos kapitalis di ambil alih oleh atau di kendalikan dengan yang Namanya otoritas, otoritas sendiri merupakan sebuah posisi yang di sandang seseorang dan bukan suatu posisi yang ditentukan oleh satu individu (Ritzer, 2014).

Dahrendorf mengfokuskan perhatianya pada struktur sosial yang lebih luas. Substansi dari thesisnya adalah gagasan mengenai berbagai posisi dalam masyarakat secara struktural mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas merupakan suatu posisi yang di dapat seseorang, melalui posisi itu seseorang mendapatkan kepatuhan dari orang lain, dan otoritas tidak terletak di dalam individu melainkan di dalam posisi. Otoritas yang terdapat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tidak lagsung menyatakan superordinasi dan sub ordinasi. Dengan harapan mereka yang berada di posisi atasan dapat mengatur bawahan (Tualeka, 2017). Otoritas di dalam setiap asosiasi bersifat dualitas, karena itu hanya ada dua kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu. Di dalam setiap asosiasi, orang yang berada di dalam posisi dominan berusaha mempertahankan status quo, sedangkan orang yang berada di dalam posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan.Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi.Hal ini berarti menandai legitimasi otoritas mulai terancam (Tualeka, 2017).

Otoritas menurut Dahrendorf tidak konstan, hal ini dikarenakan ia terletak pada posisi bukan ada pada orangnya. oleh karena itu, seseorang yang berwewenang dalam suatu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Hal ini tersusun dalam sejumlah unit yang Dahrendorf sebut sebagai asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif. Otoritas dalam sebuah asosiasi ini akan bersifat dikotomi, karena terdapat dua kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam setiap asosiasi. kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok sub ordinat yang mempunyai kepentingan tertentu. Kelompok yang berada diatas dan berada dibawah didefinisikan berdasarkan kepentingan (Dahrendorf dalam Ritzer, 2014).

3. Teori kepentingan dan Perubahan Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf kemudian memaparkan tentang kelompok, konflik, dan perubahan.Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. pertama adalah kelompok semu atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Kedua adalah kelompok

kepentingan, dan ketiga adalah kelompok konflik yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan (Tualeka, 2017).Pada kelompok semu, sejumlah pemegang posisi denan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari akan keberadaannya. Pada kelompok ini dapat dikaitkan juga pada kelompok kepentingan, karena kepentingan inilah yang nantinya akan melahirkan kelompok ketiga yaitu kelompok konflik sosial.Aspek terakhir teori konflik Ralf Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan, dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis A. Coser yang memusatkan perhatianya pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Akan tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dalam konflik hanyalah satu bagian relitas social, pun konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan (Tualeka, 2017).

Dahrendorf menyatakan bahwa setelah adanya kelompok sosial muncul dan kelompok tersebut melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. dan setiap bentuk konflik berdampak pada munculmya perubahan dan kemajuan didalam masyarakat.Pada pernyataan tersebut Dahrendorf menambahkan bahwa terdapat kaitan antara konflik dengan perubahan yaitu proses transformasi semua kelompok dalam kelompok konflik,kondisi konflik dapat mempengaruhi bentuk dan intensitas konflik serta kondisi perubahan struktur sosial mempengaruhi bentuk, percepatan dan kedalaman perubahan yang ada dalam struktur sosial (Dahrendorf, 1959).

Konflik kepentingan tidak selalu disadari oleh pihak sub ordinat dan superordinat dalam melakukan aksi. Kepentingan itu tercermin dalam harapan atau peran yang dikaitkan pada posisinya karena individu tidak selalu menyadari dalam bertindak sesuai dengan apa yang hendak dicapai. ketika individu menempati posisi tertentu, maka ia akan berperilaku sesuai dengan cara yang diharapkan. Harapan peran yang tidak disadari ini Dahrendorf menyebutkan sebagai kepentingan tersembunyi, dengan adanya kepentingan yang disadari merupakan sebuah kepentingan nyata (Dahrendorf dalam Ritzer, 2014).

Kelompok kepentingan di dalam suatu asosiasi akan muncul ketika adanya perubahan kesadaran laten menjadi kesadaran manifest (Ralf Dahrendorf, Ytb). Suatu kebijakan Kepala Desa yang seharusnya mementingkan kesejahteraan rakyatnya justru mengabaikan dan mendorong timbulnya konflik. Hal tersebut tercermin dari salah satu kebijakan mengenai pengadaan lahan untuk pembangunan jalan menuju proyek PLTMH Pangeruyung-01 yang digabungkan dengan pembangunan jalan menuju tempat wisata Air Terun Curuk Sujan tanpa adanya ganti rugi sedikitpun kepada warga yang tanahnya terdampak pembangunan. Dari kebijakan tersebut tumbuhlah kepentingan manifest dari masing-masing pihak, dari pihak otoritas yang mencoba mempertahankan *status quo* mereka. Pihak warga mencoba mendapatkan ganti rugi serta melakukan upaya perubahan struktur otoritas melalui pemilihan calon Kepala Desa Getasblawong pada tahun 2020. Pada buku George Ritzer dijelaskan bahwa konflik sebagai agen

mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran yang sebenarnya tak ada, dan mencoba mengembus antagonisme terhadap lawan yang tidak aktif. Dalam suatu masyarakat luas, konflik dapat mengaktifkan peran individu yang mulanya terisolasi. konflik itu sendiri dapat membantu fungsi komunikasi, seperti halnya ketika sebelum konflik batasan antara kelompok-kelompok tidak terlihat jelas dan setelah konflik muncul terlihat sangat jelas batasan tersebut. Adanya konflik memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik dalam menangani kekuatan relatif mereka serta memungkinkan untuk saling mendekati dan saling berdamai (Ritzer, 2014).

Hubungan di dalam kekuasaan dapat menyebabkan perubahan secara struktural dalam hal ini Dahrendorf berpendapat bahwa akibat adanya kekuatan kekuasaan yang menimbulkan konflik baik vertikal atau horisontal. Pada keadaan tersebut didukung pernyataannya bahwa, setiap masyarakat dalam segala hal akan tunduk pada proses perubahan dan perubahan tersebut dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Setiap masyarakat dapat memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik sosial ada dimana saja. Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan kontribusi teradap perpecahan dan perubahan. Serta setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota lain (Lauer,1993). Adapun faktor yang memobilisasi kesadaran dari manifes ke latin adalah sebagai berikut :

a. Kondisi sosial

   Pada kondisi ini baik mereka kelompok yang memegang otoritas maupun yang patuh terhadap otoritas mereka mampu berinteraksi antar sesama kelompoknya.

b. Kondisi yang bersifat teknis

   Kondisi ini terkait dengan adanya antar anggota yang mampu melakukan interaksi sehingga dari interaksi tersebut menghasilkan seorang pemimpin yang membawa suatu ideologi.

c. Kondisi yang bersifat politik

   Dimana di kondisi ini baik situasi yang bersifat mikro maupun yang bersifat makro di dalam suatu perusahaan atau asosiasi tersebut memberikan peluang untuk menyampaikan aspirasi.

Di dalam kesadaran manifest ini atau kelompok kepentingan akan menghasilkan beberapa konsekuensi antara lain:

a. Adanya pergantian di dalam mereka yang memegang otoritas secara Sebagian.
b. Adanya kebijakan baru oleh kelompok pemegang otoritas.
c. Adanya pergantian pemegang otoritas secara keseluruhan, mereka yang dulu memegang otoritas diganti dengan mereka yang dulunya patuh terhadap otoritas (https://youtube.be/ZSsEzn7Vkg4).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Jenis penelitian ini nantinya penulis akan melihat apa yang terjadi di lapangan, merasakan bagaimana kondisi terkait dengan permasalahan yang terjadi serta menanyakan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan terjadinya konflik, awal mulanya konflik hingga bagaimana konflik tersebut diselesaikan oleh kedua pihak yang terkait.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, diartikan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka dengan dilakukan secara intensif dan peneliti berpartisipasi langsung di lapangan (Sugiyono, 2018: 19). Penulis nantinya berusaha menggambarkan serta menjelaskan terkait dengan konflik dan penanganan konflik dalam pembangunan PLTA di Desa Getasblawong Kendal.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan suatu subjek data yang diperoleh di lapangan (2019, p. 16).Sumber data dapat berupa seseorang, buku, journal penelitian, dokumen pribadi, sumber dari arsip dan dokumen resmi (Moleong, 2018). Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari seseorang narasumber yang merupakan orang yang memberikan informasi secara langsung terkait situasi dan kondisi yang menjdai latar penelitian baik melalui observasi maupun wawancara (Rijal, 2019). Data primer penelitian ini, penulis akan mengambil data melalui observasi lapangan di wilayah Desa Getasblawong, dan melalui wawancara dengan beberapa masyarakat yang menjadi informan pada objek penelitian sesuai dengan klasifikasi informan yang akan diteliti.

b. Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang bisa didapatkan melalui orang lain yang tidak terkait langsung terhadap latar penelitian, dokumen, buku, journal penelitian (Rijal, 2019). Data sekunder pada penelitian ini nantinya penulis dapat memperoleh data berupa data dokumentasi dan arsip dari pemerintah setempat, dapat juga berupa data-data dari pihak yang berhubungan dengan penelitian sesuai dengan kebutuhan data penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data , maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2018). Dalam penelitian kualitatif meliputi:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau riset, dalam hal ini peneliti harus terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan (Rijal, 2019). Pengamatan begitu penting untuk dilakukan karena dari pengamatan kita bisa melihat keadaan secara langsung sehingga peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit (Moleong, 2018).

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, dan diharapkan dapat memperoleh pandangan menyeluruh. Hal ini akan memberi pengalaman langsung pada peneliti untuk menngunakan pendekatan induktif, oleh karena itu tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan Induktif itu sendiri memberikan kemungkinan untuk melakukan penemuan atau *discovery*. Observasi diharapkan peneliti dapat menemukan hal-hal yang ada diluar persepsi informan dan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif (Sugiyono,2018).

Pada pengamatan dan observasi awal yang penulis lakukan di Desa Getas Blawong Kecamatan Pageruyung dilakukan pada tahun 2019.Penulis melihat situasi dan kondisi yang terjadi dengan melakukan wawancara singkat oleh salah satu penduduk sekitar yang kurang lebih memahami permasalahan tersebut. Penulis mencoba melakukan pengamatan awal yang nantinya dapat fokus untuk menentukan narasumber yang tepat guna proses pencariaan data penelitian dengan berbagai karakter dan sudut pandang masyarakat yang beragam.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*intervieweer*) yang mengajukan pertanyaan guna mendapatkan data dan terwawancara (*intervieweer*) yang memberikan jawaban atas peetanyaan itu atau sumber data (Moleong, 2018, p. 186). Menurut Susan Stainback (1988) *"interviewing provide the reasearcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situastion or pheneomenon than can be gained through observation alon"* hal ini dimaksudkan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan

dan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dan pada hal ini tidak dapat ditemukan dalam observasi (Sugiyono, 2018).

Pemilihan narasumber yang digunakan peneliti disini menggunakan tekhnik *Snowball* yaitu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang diyakini memiliki akses ke sumber informasi (Ismail, 2019). Selanjutnya pada tahap wawancara penulis memberi pertanyaan kepada narasumber atau informan untuk menggali informasi secara tepat dan terbuka. Hasil dari tahap wawancara kepada informan atau dalam hal ini yang menjadi penting adalah masyarakat atau pihak yang terkait dengan konflik pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hydro. Pada penelitian ini penulis melihat dan menentukan beberapa pihak yang akan memberikan informasi terkait penelitian ini adalah warga setempat yang tanahnya berdampak pada pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hydro, Kepala Desa Getas Blawong, dan Pihak PT. CSE Bidang Pelaksana Pembebasan Lahan. Kepala desa selaku pejabat setempat yang berpengaruh seputar konflik, pihak PT yang menjadi sumber adanya konflik, serta masyarakat yang berdampak pada konflik. Tahapwawancara ini diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai dan akandituangkan dalam bentuk narasi deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Adapun dari pihak PT yaitu bapak sufrianto selaku bidang operasional pembebasan lahan dan Bapak Rudi selaku direktur PT CSE, Bapak Kepala Desa Getasblawong yaitu Bapak Halim Maha Budi, dan dari warga yang terkena dampak pembebasan lahan yaitu ada Bapak Tasmin RT 04 RW 02 Getasblawong, Bapak Saud RT 03 RW 02 Desa Getasblawong Bapak Maskuri RT 01 RW 01 Desa Getasblawong dan Bapak Mahfudin RT 03 RW 01 Desa Getasblawong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen biasanya di bagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2018). Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal, dokumen internal dapat berupa memo, pengumuman, intruksi, dan aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri yang biasanya berisi risalah atau laporan rapat, keputusan pimpinan kantor, dan semacamnya. Dokumen tersebut bisa menjadi penting dikarenakan dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk mengenai gaya kepemimpinan (Moleong, 2018). Pada penelitian kualitatif umumnya dokumen pribadi digunakan untuk menunjukkan berbagai kisah yang

dibuat atau dialami oleh individu dengan mendeskripsikan tindakan, pengalaman dan kepercayaannya (Sugiyono,2018).

Dokumen eksternal adalah dokumen yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial. Misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa (Moleong, 2018). Pada penggunaan dokumen penelitian ini penulis berharap memperoleh data berupa data tertulis maupun data yang berbentuk gambar, grafik atau semacamnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknis Analisis Data.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan untuk penelitian selanjutnya, dan analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan seluruh data (Nasution dalam Sugiono, 2018).

Analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta melakukan sintesa dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian kualitatif ini, analisis data dilakukan secara induktif dan lebih menekankan pada proses dan makna atau data-data yang teramati (Sugiyono, 2018).

Penyajian paragraf pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Deduktif. Metode deduktif sendirimrepakan tekhnik menyusun paragraf dengan cara menyajikan fakta-fakta secara umum diawal dan kemudian pada akhir paragraf di tarik kesimpulan secara khusus (Umrati dan Hengki, 2020). Pada penelitian ini nantinya menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji data yang dimulai dengan memahami seluruh data yang tersedia dan kemudian disusun analisis sesuai dengan data yang terkumpul dikaitkan pada beberapa penjabaran teori yang penulis sampaikan pada penjelasan kerangka teori. Pada hal ini Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, dengan aktivitas dalam analisis data diantaranya :

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan karena dalam proses analisis data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, hal tersebut perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada proses penelitian di lapangan

semakin banyak di lapangan semakin banyak jumlah data yang akan dikumpulkan. Reduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang dirasa penting dan pokok. Harapan dengan adanya reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data (Sugiono, 2018).

b. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan setelah mereduksi data dan kemudian menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, tabel, grafik dan bagan. Biasanya penelitian kualitatif menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memahami yang terjadi di lapangan dengan melakukan perencanaan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiono, 2018). Pada penyajian data di lapangan nantinya yang akan peneliti lakukan lebih kepada penyajian teks bersifat naratif deskriptif dengan mempertimbangkan data tabel, grafik atau bagan sebagai bentuk tambahan data sebagai data pendukung untuk penjelas informasi data yang berkaitan.

c. Kesimpulan Data

Kesimpulan data menjadi langkah terakhir dari tahap analisis data, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan data merupakan penarikan kesimpulan dan sebagai bentuk verifikasi. Kesimpulan data pada penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dengan hasil berupa deskripsi atau penggambaran sebuah obyek yang mulanya masih bersifat ragu atau belum jelas menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif ataupun teori baru. Kesimpulan yang mulanya bersifat sementara dapat berubah menjadi jelas pada tahap kesimpulan data dengan harapan peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan dan memverifikasi data sesuai apa yang terjadi di lapangan (Miles dalam Sugiono, 2018).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada dasarnya sistematika penulisan merupakan rencana laporan penelitian yang ditulis secara naratif. Sistematika penulisan memuat beberapa bab dan sub bab yang berkaitan dengan proses tahap penelitian, adanya sistematika pembahasan dimaksudkan sebagai bentuk arah dan langkah yang sistematis dan runtut dalam sebuah karya penulisan.

Guna mendapatkan bentuk tulisan skripsi yang sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi 6 bab berdasarkan panduan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisanya adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metodoogi penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data). Bab II kerangka teori yang memuat tentang Teori Konflik Ralf Dahrendorf dan Manajemen KonflikRalf Dahrendorf. BAB III yaitu gambaran umum obyek penelitian dan di dalamnya memuat gambaran umum Desa Getasblawong, kondisi Geografis, Kondisi Demografis Desa getasblawong, Potensi Desa Getasblawong dan profil PLTMH Pagerruyng-01. Bab IV Yaitu analisis konflik kepentingan Ralf Dahrendorf beserta implementasinya di dalam pembangunan PLTMH Pagerruyung-01 di Desa Getasblawong Kecamatan Pagerruyung Kabupaten kendal dan di dalamnya memuat Proses terjadinya Konflik Pembangunan PLTMH Pagerruyung-01 Pagerruyung-01 di Desa Getasblawong Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal dan analisis Konflik kepentingan Pembangunan PLTMH Pagerruyung-01 di Desa Getasblawong Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal. Bab V berisi resolusi konflik oleh Ralf Dahrendorf beserta implementasinya pada pembangunan PLTMH Pagerruyung-01 Pagerruyung-01 Di Desa Getasblawong Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal di dalamnya memuat faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam pembangunan PLTMH Pagerruyung-01 di Desa Getasblawong Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal dan penanganan konflik dalam Pembangunan PLTA di Desa Getasblawong Kendal. Bab VI yaitu penutup di dalamnya memuat kesimpulan dan saran dan dilanjutkan di halaman berikutnya secara berturut-turut yaitu daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

IMPLEMENTASI TEORI KONFLIK KEPENTINGAN RALF DAHRENDORF

A. Asumsi Dasar Teori konflik Ralf Dahrendorf

Menurut Dahrendorf, konflik merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan karena terjadi divergensi kepentingan antar kelas dalam hierarki kekuasaan dan kewenangan (Dahrendorf dalam Haryanto,2012). Terdapat beberapa teori dasar mengenai asumsi-asumsi teori konflik ini, salah satunya menyebutkan bahwasanya teori konflik merupakan antithesis dari teori struktural fungsional (Tualeka, 2017). Teori structural fungsional menyatakan bahwasanya nilai-nilai dalam masyarakat senantiasa yang akan menjadi keteraturan di dalam masyarakat (Agung, 2015). Dengan demikian perubahan sosial dapat terjadi melalui proses penyesuaian terhadap nilai-nilai yang membawa perubahan (Rosana, 2015). Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui penyesuaian proses nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi adanya konflik-konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula (Tualeka, 2017).

Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial, tidak akan selamanya di dalam masyarakat akan mengalami keteraturan. Hal ini di buktikan dengan adanya konflik di dalam masyarakat manapun dan kapanpun selalu ada bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan (Rosana, 2015).Hal demikian dikarenakan adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat (Tualeka, 2017). Selain itu dari sikap manusia itu sendiri sebagai makhluk hidup yang dilengkapi nalar dan perasaan, hidup manusia yang senantiasa diliputi kepentingan seperti makan, tempat tinggal, pakaian, hidup aman, bermain, belajar, bekerja, berkeluarga dan lain sebagainya, mengingat banyaknya kepentingan yang disandang tidak mustahil antar manusia terjadi konflik (Ni'mah, 2012).

B. Indikator Teori Konflik Ralf Dahrendorf Beserta Implementasi

Guna menganalisis fenomena konflik yang terjadi di Desa Getasblawong yang terkait dengan adanya pembangunan PLTMH Pageruyung-01, peneliti menggunakan 3 indikator utama dari teori Ralf Dahrendorf, adapun indikator yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:

1. Konflik dan Konsensus

Dahrendorf berpendirian bahwa di dalam suatu masyarakat akan mempunyai dua wajah yakni konflik dan konsensus (Agung, 2015). Sehingga untuk menganalisis hal yang demikian teori sosiologi harus dibagi dua bagian : teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus akan menguji substansi intregritas di dalam masyarakat dan teori konflik akan menguji substansi konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang melekat di dalam masyarakat yang

dihadapkan dua persoalan tersebut. Dahrendorf mengakui bahwa terbentuknya sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari adanya dua unsur tersebut yang menjadi persyaratan satu sama lainya (Tualeka, 2017).

Begitu juga konflik yang terjadi di Desa Getasblawong, karena adanya pembangunan proyek PLTMH-01 Pangeruyung.Konflik bermula karena adanya kesepakatan harga jual tanah, banyak dari warga yang menolak dari hasil kesepakatan tersebut karena harga jual tanah dianggap sangat murah.Selain itu, tidak kunjungnya pembayaran ganti rugi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Kejadian tersebut dapat diketahui bahwa konsensus dapat menimbulkan konflik . Konflik dapat terjadi karena adanya dugaan sabotase tanah oleh pihak PT. PLN. Hal tersebut dianggap sabotase karena tidak adanya kesepakatan di awal bahwa tanah warga tersebut akan terkena dampak pembangunan. Selain itu tidak adanya ganti rugi membuat warga semakin marah, dan warga bereaksi dengan membuat lubang dijalan yang biasanya dilewati kendaran proyek untuk mengangkut meterial.Masalah tersebut dapat diselesaikan setelah adanya mediasi yang dilakukan di kediaman kepala desa.Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa suatu konsesnsus dapat tercipta dari adanya konflik.

Walaupun Dahrendorf merupakan ilmuwan yang lebih menjuru ke teori konflik, dia menyadari masih ada konsensus di dalam masyarakat, dengan perspektif setiap masyarakat adalah relative bertahan konfigurasi, setiap masyarakat sudah terintegrasi dengan baik, setiap elemen di dalam masyarakat memberikan kontribusi untuk nilai yang telah berfungsi, dan setiap masyarakat bertumpu pada konsensus anggotanya (Agung, 2015).

Meski ada hubungan timbal balik antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tidak optimis mengenai pengembangan teori sosiologi tunggal yang mencangkup kedua proses itu. Dia menyatakan "Mustahil menyatukan teori untuk menerangkan masalah yang telah membingungkan pemikiran sejak awal pemikiran filsafat barat". Untuk menghindarkan dari teori tunggal tersebut, Dahrendorf membangun teori konflik Masyarakat (Tualeka, 2017).

2. Otoritas

Dahrendorf memusatkan perhatianya terhadap struktur sosial yang lebih luas. Substansi dari thesisnya adalah mengenai gagasan dari setiap posisi di dalam suatu masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas merupakan suatu posisi yang melekat pada diri seseorang dan tidak terletak di dalam individu tapi di dalam posisi. Otoritas yang melekat pada posisi individu inilah yang nantinya menjadi unsur kunci dalam analisis Dahrendorf terhadap fenomena i dalam masyarakat khususnya konflik. Otoritas secara tidak langsung menyatakan bahwa dirinya merupakan superordinasi dan subordinasi. Dengan harapan mereka yang menduduki posisi atasan atau otoritas mereka mampu mengontrol bawahan (Tualeka, 2017).

Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dualisme, oleh karena itu hanya ada dua kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang patuh terhadap otoritas dan mempunyai kepentingan tertentu. Di dalam setiap asosiasi, orang yang berada di dalam posisi otoritas pasti akan berusaha mempertahankan status quo, sedangkan orang yang berada di dalam posisi subordinat atau orang yang harus patuh terhadap otoritas berupaya mengadakan perubahan. Konflik kepentingan di dalam asosiasi akan selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersirat. Hal ini berarti akan menjadi tanda bagi legitimasi otoritas yang mulai terancam (Tualeka, 2017).

Otoritas menurut Dahrendorf tidak konstan, hal ini dikarenakan ia terletak pada posisi bukan ada pada orangnya. Oleh karena itu, seseorang yang berwewenang dalam suatu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Hal ini tersusun dalam sejumlah unit yang Dahrendorf sebut sebagai asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif. Otoritas dalam sebuah asosiasi ini akan bersifat dikotomi, karena terdapat dua kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok sub ordinat yang mempunyai kepentingan tertentu. Kelompok yang berada diatas dan berada dibawah didefinisikan berdasarkan kepentingan (Dahrendorf dalam Ritzer, 2014).

Pada penelitian ini pihak otoritas sangat berpengaruh selama terjadinya konflik, terdapat 2 periode masa kepemimpinan kepala desa yang mengiring berjalannya konflik.Pada periode pertama yakni dari tahun 2013 M sampai 2018 M, dan periode ke-2 dari tahun 2019-2023 atau periode sekarang.Meskipun demikian, pada masing-masing periode sekarang mempunyai peran yang berbeda-beda.Pada periode pertama justru pihak otoritaslah yang menjadi sumber dari adanya konflik, pihak pemerintah desa dianggap melakukan kebijakan dengan sewenang-wenang tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakatnya.Pihak pemerintah dianggap melakukan penyerobotan tanah atau menggunakan tanah milik warga tanpa ada musyawarah di awal.perihal ini terjadi di Dukuh Getaskulon Desa Getasblawong pada tahun 2019.

Pada periode ke-2 saat ini, pihak pemerintah terutama Kepala Desa Getasblawong justru mencoba menyelesaikan konflik yang terjadi alhasil warga masyarakat yang terdampak penyerobotan tanah mereka semua mendapatkan ganti rugi. Pada pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa otoritas memegang peran penting dalam terjadinya kasus konflik pembebasan lahan, dari pihak otoritas atau kepala desa yang merupakan sub ordinasi mencoba mengendalikan masyarakat yang mengarah pada sub ordinasi.

Otoritas di dalam penelitian ini mempunyai peranan yang sangat berpengaruh, terlebih selama pembangunan proyek PLTMH Pangeruyung-01 ini melewati 2 masa periode

kepemimpinan kepala desa yang berbeda.Pada periode yang pertama yaitu pada tahun 2013-2019 dengan Kepala Desa Ibnu Suud.Pada masa ini berdasarkan observasi awal pihak otoritas dianggap sebagai dalang salah satu terjadinya konflik dengan melakukan kebijakan sewenang-wenang tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakatnya terutama mereka yang terdampak pembebasan lahan. Konflik ini terjadi pada tahun 2019 dimana pada saat itu pihak pengembang melakukan pelebaran jalan menuju proyek, karena jalan tersebut dianggap terlalu sempit dilalui kendaraan besar seperti truk pengangkut bego, truk material baik truk pasir, truk batu, truk pengangkut koral. Pada pernyataan tersebut pihak pengembang melakukan opsi pelebaran jalur menuju proyek.

Pihak Desa Getasblawong yang pada saat itu sedang gencar-gencarnya menjadikan desa wisata mencoba memanfaatkan dari adanya pelebaran jalan tersebut, digabung dengan proyek pembangunan desa wisata yang kebetulan jalan akses menuju wisata air terjun yang berada di Desa Getasblawong.Titik permasalahan berada pada warga yang tanahnya terdampak pelebaran jalan menuju proyek tidak ada ganti rugi, sehingga hal ini menjadikan warga yang terdampak merasa kecewa. Disisi lain sebenarnya pihak pengembang menentukan ganti rugi dengan besaran 100.000/m^2 melalui pihak ke-3 yakni pemerintah (Kepala Desa), namun ganti rugi tersebut justru masuk dalam kepemilikan pribadi. Hal ini terjadi karena pihak kepala desa melakukan manufer yang cukup baik.

Pihak pemerintah desa sebenarnya telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang terdampak pada pelebaran jalan tersebut ditujukan untuk akses jalan menuju kawasan curuk sujan agar nantinya banyak wisatawan yang akan berkunjung dan memberikan dampak positif bidang ekonomi. Alasan tersebut dimaksudkan agar warga yang berdampak dapat memberikan tanahnya dengan sukarela dan diharapkan juga agar tidak mempersulit jalannya pembangunan.Warga tidak tinggal diam pada pernyataan tersebut, warga yang merasa dirugikan melakukan pelubangan jalan menuju proyek agar kendaraan proyek tidak dapat masuk. Bentuk aksi tersebut dikecam keras oleh pihak otoritas, dan pihak otoritas melakukan aksi balasan dengan mendatangkan puluhan preman ke rumah salah satu warga yang menjadi provokator. Pada periode ke-2 tahun 2019-2024 dengan Kepala Desa Halim Maha Budi, berbeda dengan periode sebelumnya yang dianggap sebagai sumber konflik pada periode kali ini pihak otoritas desa membantu masyarakat yang terdampak terutama dalam hal uang ganti rugi tanah yang sudah diselesaikan.Dari adanya dua kebijakan dan perbedaan kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teori Ralf Dahrendorf untuk menganalisis konflik yang terjadi di Desa Getasblawong penulis merasa tepat dan banyak hal yang harus digali berdasarkan data dan teori yang bersangkutan.

3. Konflik Kepentingan dan Perubahan

Di dalam menganalisis konflik Ralf Dahrendorf kemudian mencoba menjelaskan perihal kelompok, konflik, dalam mempengaruhi perubahan. Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok . *Pertama* adalah kelompok semu atau manifes, yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. *Kedua* adalah kelompok kepentingan, dan *Ketiga* adalah kelompok konflik, kelompok ini muncul dari berbagai kelompok kepentingan (Tualeka, 2017). Pada kelompok semu, sejumlah pemegang posisi baik yang subordinat maupun subperordinat dengan kepentingan yang sama, mereka belum menyadari akan keberadaannya. Pada kelompok ini yang nantinya akan melahirkan kelompok kepentingan manifest bergeser ke kelompok kepentingan yang bersifat laten, karena kepentingan inilah yang nantinya akan melahirkan kelompok ketiga yaitu kelompok konflik sosial.

Aspek terakhir teori konflik Ralf Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan, dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis A. Coser yang memusatkan perhatianya pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Akan tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dalam konflik hanyalah satu bagian relitas sosial, pun konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan (Tualeka, 2017). Dahrendorf menyatakan bahwa setelah adanya kelompok sosial muncul dan kelompok tersebut melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial.dan setiap bentuk konflik berdampak pada munculmya perubahan dan kemajuan didalam masyarakat. Pada pernyataan tersebut Dahrendorf menambahkan bahwa terdapat kaitan antara konflik dengan perubahan yaitu proses transformasi semua kelompok dalam kelompok konflik, kondisi konflik dapat mempengaruhi bentuk dan intensitas konflik serta kondisi perubahan struktur sosial mempengaruhi bentuk, percepatan dan kedalaman perubahan yang ada dalam struktur sosial (Dahrendorf,1959).

Konflik kepentingan tidak selalu disadari oleh pihak sub ordinat dan superordinat dalam melakukan aksi. Kepentingan itu tercermin dalam harapan atau peran yang dikaitkan pada posisinya karena individu tidak selalu menyadari dalam bertindak sesuai dengan apa yang hendak dicapai. ketika individu menempati posisi tertentu, maka ia akan berperilaku sesuai dengan cara yang diharapkan. Harapan peran yang tidak disadari ini Dahrendorf menyebutkan sebagai kepentingan tersembunyi, dengan adanya kepentingan yang disadari merupakan sebuah kepentingan nyata (Dahrendorf dalam Ritzer, 2014).

Kelompok kepentingan di dalam suatu asosiasi akan muncul ketika adanya perubahan kesadaran laten menjadi kesadaran manifest (Ritzer, 2014). Suatu kebijakan kepala desa yang seharusnya mementingkan kesejahteraan rakyatnya justru mengabaikan dan mendorong timbulnya konflik. Hal tersebut tercermin dari salah satu kebijakan mengenai pengadaan lahan

untuk pembangunan jalan menuju proyek PLTMH Pangeruyung-01 yang digabungkan dengan pembangunan jalan menuju tempat wisata Air Terun Curuk Sujan tanpa adanya ganti rugi sedikitpun kepada warga yang tanahnya terdampak pembangunan. Dari kebijakan tersebut tumbuhlah kepentingan manifest dari masing-masing pihak, dari pihak otoritas yang mencoba mempertahankan status quo mereka. Pihak warga mencoba mendapatkan ganti rugi serta melakukan upaya perubahan struktur otoritas melalui pemilihan calon Kepala Desa Getasblawong pada tahun 2020.

Pada buku George Ritzer dijelaskan bahwa konflik sebagai agen mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran yang sebenarnya tak ada, dan mencoba mengembus antagonisme terhadap lawan yang tidak aktif. Dalam suatu masyarakat luas, konflik dapat mengaktifkan peran individu yang mulanya terisolasi. Konflik itu sendiri dapat membantu fungsi komunikasi, seperti halnya ketika sebelum konflik batasan antara kelompok-kelompok tidak terlihat jelas dan setelah konflik muncul terlihat sangat jelas batasan tersebut. Adanya konflik memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik dalam menangani kekuatan relatif mereka serta memungkinkan untuk saling mendekati dan saling berdamai (Ritzer, 2014 : 153).

Hubungan kekuasaan menyebabkan perubahan struktural dalam hal ini Dahrendorf berpendapat bahwa akibat adanya kekuatan kekuasaan yang menimbulkan konflik baik vertikal atau horisontal. Pada keadaan tersebut didukung pernyataannya bahwa, setiap masyarakat dalam segala hal akan tunduk pada proses perubahan dan perubahan tersebut dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Setiap masyarakat dapat memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik sosial ada dimana saja.Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan kontribusi teradap perpecahan dan perubahan. Serta setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota lain (Lauer,1993).

C. Resolusi Konflik

Berdasarkan sub bab sebelumnya di jelaskan bahwa teori dari Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa di suatu masyarakat pasti akan terjadi divergensi sosial atau dua fenomena sosial yang saling terkait yaitu konflik dan konsensus. berdasarkan hasil pengamatan peneliti fenomena konflik yang terjadi di Desa Getasblawong menunjukan bahwa sebuah konsensus lahir dikarenakan adanya suatu konflik, sehingga disini dapat dipastikan bahwa konsensus tersebut merupakan suatu hasil dari resolusi konflik itu sendiri. Resolusi konflik atau penanganan konflik merupakan serangkaian upaya yang berupa aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik, dengan

menggunakan pendekatan yang berorientasi pada bentuk komunikasi dari pelaku dengan pihak luar (pihak ketiga) (Tualeka, 2017).

Dahrendorf menyebutkan mediasi menjadi salah satu bentuk pengaturan konflik, mediasi merupakan penanganan konflik dengan cara kesepakatan dari dua pihak yang berkonflik mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang di pandang mempunya pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan mediator ini tidak mengikat mereka (Rosana, 2015).

Mediasi berpijak dari observasi awal, mediasi pernah dilakukan pada salah satu sesepuh desa yakni Kyai Jawahir di Dukuh Getaskulon Desa Getasblawong. Kyai Jawahir sebagai pihak ketiga dalam mediasi tersebut dengan dihadiri oleh warga yang terdampak dan dari pihak PT. PLN. Sebagai pihak ketiga mediasi kali ini membahas mengenai harga tanah dengan hasil Rp. 75.000/m² untuk lahan yang dijadikan tempat pembangunan PLTA, Rp. 50.000/m² untuk yang dijadikan bak penenang, Rp. 50.000/m² untuk akses jalan menuju PLTA, serta Rp. 35.000/m² untuk dijadikan jalur irigasi (Tasmin, 2021). Meskipun telah ditentukan harga sesuai kebutuhannya masing-masing masih terdapat warga yang tidak terima, terutama pada mereka yang lahannya di beli untuk jalur irigasi dan karena hal tersebut terjadilah konflik.

Pada akhir tahun 2019 masih dilakukan mediasi di rumah Halim Maha Budi sebagai pihak ketiga dalam mediasi, hal ini dikarenakan muncul konflik pembebasan lahan dengan hasil mediasi menetapkan harga jual tanah berubah menjadi Rp.150.000/m².

Pada pembahasan sebelumnya Dahrendorf menyebutkan mediasi sebagai salah satu bentuk pengaturan konflik, berbeda dengan pengaturan konflik Miftahurrahmi dapat dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya, yakni :

a. Pengenalan

   Pengenalan yang dimaksudkan yaitu sosialisasi terutama ditujukan kepada masyarakat yang berdampak pada pembangunan. Pada tahap sosialisasi disini dilaksanakan oleh PT. PLTU yang ditujukan kepada pemerintah desa setempat dan kepada masyarakat yang nantinya akan berdampak pada pembangunan.

b. Diagnosis

   Diagnosis atau pengenalan masalah yang terjadi, terutama pada masalah-masalah yang nantinya menyangkut masyarakat secara langsung.Masalah yang dapat didiagnosis dari adanya proyek pembangunan PLTMH-01 Pangeruyung adalah mengenai ganti rugi pembebasan lahan.Banyak warga yang terdampak, merasa besaran biaya ganti rugi sangat rendah sehingga banyak dari mereka tanahnya enggan dibayar dan menyebabkan mundurnya waktu pembangunan jalan.Ketidakjelasan ganti rugi menyebabkan adanya pihak yang mengambil

keuntungan sepihak dari adanya pembebasan lahan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah desa saat itu menjadi pihak yang harus bertanggungjawab.

c. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan sebagai jalan keluar dalam mencari solusi dari suatu konflik oleh kedua pihak tanpa merugikan pihak manapun. Kesepakatan guna mencari solusi dalam konflik di Desa Getasblawong karena adanya pembangunan PLTMH-01 Pangeruyung sempat dilakukan beberapa kali mediasi.Pada hal ini mediasi telah dilakukan di rumah sesepuh Desa yakni Kyai Jawahir dan terakhir dilakukan pada akhir tahun 2019 di rumah Kepala Desa Halim Maha Budi.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan terjadi setelah adanya sebuah kesepakatan yang dicapai, konflik yang terjadi adalah mengenai ganti rugi lahan telah disepakati yang selanjutnya pembayaran ganti rugi lahan sampai saat ini masih menjadi suatu hal yang berdampak pada pembangunan PLTMH-01 Pangeruyung masih dalam proses penyelesaian (Miftahurrahmi, 2020).

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA GETASBLAWONG

KECAMATAN PANGERUYUNG KABUPATEN KENDAL DAN PLTMH PAGERUYUNG-01

A. Gambaran Umum Desa Getasblawong

1. Kondisi Geografis

Desa Getasblawong adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pageruyung yang berada dibagian Selatan Kabupaten Kendal Jarak tempuh wilayah Desa Getasblawong dari Ibukota Kabupaten Kendaladalah 45 km. Desa ini memiliki luas wilayah 2,17 km2, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya, perkebunan, sawah dan hutan. Adapun jarak Desa Getasblawong ke Kecamatan 10 km dengan lama tempuh kecamatan 20 Menit. Dan jarak ke Kabupaten Kendal 45 km dengan waktu tempuh Kabupaten 1 jam (https://kendalkab.bps.co.id).

Adapun batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bangunsari

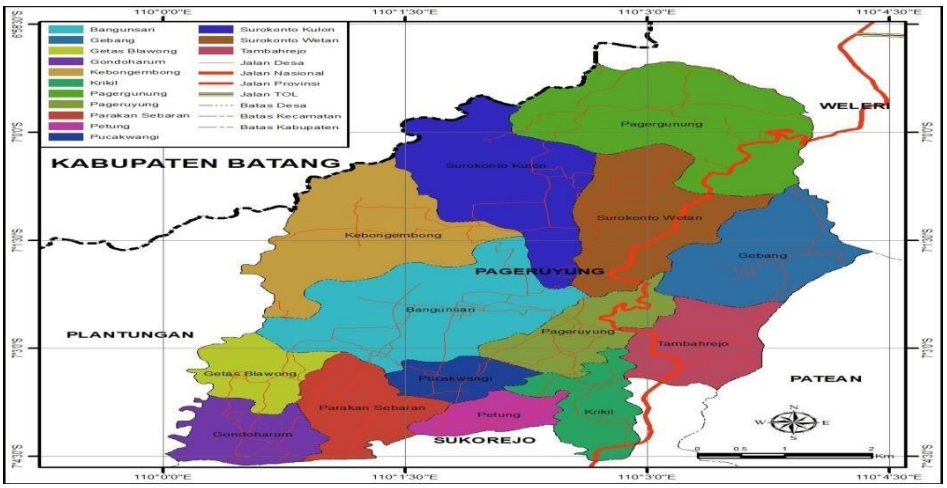
Sebelah Timur : Desa Parakan Sebaran

Sebelah Selatan : Desa Getasblawong

Sebelah Barat : Desa Wadas Kecamatan Plantungan

Gambar 2

Peta Kecamatan Pangeruyung



Peta administrasi Kecamatan Pageruyung, 2022

Sedangkan data geografis Desa Getasblawong adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Luas Wilayah Desa Getasblawong

No.	Nama Dusun	Luas (km/2)

1	Getaskidul	0.30
2	Getaslor	0.50
3	Sukolilan	0.10
4	Getaskulon	0.60
5	Salam	0.10

Sumber data : Laporan demografi dinamis Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2015.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa luas wilayah pada Desa Getasblawong yang memiliki luas terbesar adalah wilayah Dukuh Getaskulon dengan luas wilayah 0,60 KM², wilayah Getaslor 0,50 KM², wilayah Getaskidul sebesar 0,30 KM², serta wilayah Sukolilam dan Salam seluas 0,10 KM².

2. Kondisi Demografi

Pada kondisi demografi Desa Getasblawong per-tahun 2020 memiliki jumlah penduduk 2.077 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.100 jiwa, dengan penduduk perempuan sebanyak 977 jiwa, serta jumlah Kartu Keluarga per-tahun 2020 adalah 601 Kartu Keluarga. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Getasblawong

Jumlah penduduk Tahun 2019	1.910	Jiwa
Laki-laki	1.024	Jiwa
Perempuan	886	Jiwa
Jumlah KK Tahun 2019	601	Jiwa

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat di pahami bahwasanya jumlah penduduk Desa Getasblawong berdasarkan BPS Kabupaten Kendal berjumlah 2.549 jiwa dengan laki-laki berjumlah 1.024 jiwa dan perempuan 886 jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut terdapat 601 KK di Desa Getasblawong.

Sedangka pusat pemerintahan Desa Getasblawong terletak di Dusun Getaskidul dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa yang telah diaspal, berhubungan langsung dengan pusat kota Kabupaten Kendal.

Secara administratif Desa Getasblawong terbagi atas 5 dusun yaitu :

a. Dusun Getaskidul membawahi (1) RW dan (2) RT;
b. Dusun Getaslor membawahi (1) RW dan (5) RT;
c. Dusun Sukolilan membawahi (1) RW dan (1) RT;
d. Dusun Getaskulon membawahi (1) RW dan (4) RT; dan
e. Dusun Salam membawahi (1) RW dan (1) RT;

Berdasarkan data dalam profil desa maka orbitasi Desa Getasblawong menurut jarak tempuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Orbitasi Desa Getasblawong menurut jarak tempuh

No.	Nama Dusun	Jarak Tempuh (Km)	
		Ibu Kota Kecamatan	Ibu Kota Kabupaten
1.	Getaskidul	10 Km	45 Km
2.	Getaslor	10 Km	45 Km
3.	Sukolilan	10 Km	45 Km
4.	Getaskulon	10 Km	45 Km
5.	Salam	10 Km	45 Km

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal tahun 2020.

Berdasarkan data tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa Dusun Getaskidul, Getas Lor, Sukolilan.Getaskulon dan Salama memiliki jarak tempuh dari Ibukota Kecamatan sejauh 10 KM dengan jarak tempuh Ibu Kota Kabupaten sejauh 45 KM.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Dilihat dari segi jenis pekerjaannya, sebagian besar masyarakat Desa Getasblawong masih tergolong dalam ekonomi kelas menengah ke bawah. Rata-rata pekerjaan masyarakat Desa Getasblawong adalah sebagai petani, pedagang, buruh tani, buruh harian lepas dan wiraswasta. Namun sebagian besar masyarakat Desa Getasblawong bekerja sebagai petani,

karena daerah Desa Getasblawong yang berada di dataran pegunungan dengan pertanian sebagai ujung tombak mata pecarian juga dipengaruhi oleh faktor turun temurun dari keluarga yang bekerja sebagai petani.

Adapun pemetaan jumlah penduduk Desa getasblawong berdasarkan mata pencahariannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Pemetaan Penduduk Desa Getasblawong Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	240
2.	Buruh Tani	81
3.	Buruh Harian Lepas	185
4.	Buruh Bangunan	65
5.	Perdagangan	56
6.	Wiraswasta	187
7.	Pegawai Negeri Sipil	5
8.	TNI / POLRI	3
9.	Pensiunan	4
10.	Jumlah pekerja	826
11.	Jumlah Pengangguran	723

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal tahun 2020.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari warga Desa Getasblawong kebanyakan bekerja disektor pertanian dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani terdapat 240 jiwa dan 81 jiwa sebagai buruh tani. pekerjaan TNI / POLRI menempati tempat terbawah dengan hanya ada 3 jiwa. Selain itu, jumlah pengangguran di desa tersebutmasih tergolong cukup banyak yakni 723 jiwa.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Getasblawong rata-rata mereka bersekolah tamatan SD atau SLTP saja, dan hanya beberapa saja penduduk Desa Getasblawong yang meneruskan jenjang pendidikanya sampai tingkat Akademik atau Univerversitas, itu pun bagi keluarga yang cukup dan mampu, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan jenjang S1 masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan oleh faktor turun- temurun dari orang tua dan juga *steorotip* masyarakat yang beranggapan bahwa menempuh pendidikan S1 memerlukan biaya yang tidak sedikit atau mahal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal dari lulusan sekolah dasar sangat mendominasi dalam tingkat pendidikan masyarakat Desa Getasblawong. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 5

Keadaan Penduduk Desa Getasblawong Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Akademi / Perguruan tinggi	29
2.	Tamat SLTA	111
3.	Tamat SLTP	336
4.	Tamat SD	923
5.	Tidak tamat SD	211
6.	Belum tamat SD	119
7.	Tidak sekolah	72
	Jumlah	1.801

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat kita pahami bahwasanya dari total 1.801 jiwa di Desa Getasblawong tamatan SD menempati paling banyak daripada tamatan tingkatan sekolah formal lainya, dan hanya 29 jiwa yang sudah tamat dari perguruan tinggi. Hal ini menunjukan bahwa minat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau keperguruan tinggi di desa tersebut masih tergolong cukup minim.

Dengan dibangunnya berbagai sarana pendidikan di Desa Getasblawong, penulis menemukan beberapa sarana pendidikan formal khususnya. Keberadaan sarana pendidikan formal di Desa Getasblawong dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

Jumlah Sarana Pendidikan formal di Desa Getasblawong

No	Nama	Jumlah
1.	PAUD	1 buah
2.	TK	1 buah
3.	SD	1 buah
4.	Madrasah Ibtidaiyah	1 buah
5.	Madrasah Tsanawiyah	1 buah
6.	Madrasah Aliyah	1 buah
Jumlah		6 buah

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal tahun 2020.

Dari data di atas dapat kita pahami bahwa sarana tempat pendidikan di desa Getasblawong

terbilang sudah cukup lengkap mulai dari tingkatan SD sampai dengan tingkatan SLTA sudah ada. Meskipun tingkatan SLTP dan SLTA di desa tersebu statusnyat masih milik swasta dan basis pendidikanya ke madrasah.

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Di Desa Getasblawong 100% masyarakatnya beragama Islam, sehingga kepercayaan agama Islam di masyarakat Desa Getasblawong sangat foundamental hal ini diwujudkan dalam kehidupan bersosialisasi antar masyarakat di Desa Getasblawong sehari-hari. Kedudukan nilai agama Islam di tengah-tengah masyarakat Desa Getasblawong merupakan hal yang sangat penting, karena nilai-nilai agama merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki dan dihayati sebagai seorang muslim uuntuk pegangan dalam berprilaku di kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan masyarakat Desa Getasblawong dalam kegiatan keagamaan cukup padat, hampir setiap seminggu sekali diadakan dua sampai tiga kali pengajian baik pengajian ibu-ibu, bapak- bapak dan remaja (putra-putri). Semuanya sudah tidak diragukan lagi karena agama Islam mendominasi masyarakat Desa Getasblawong. Dengan banyaknya kegiatan keagamaan Islam yang bisa dilihat dari masyarakat Desa Getasblawong bahkan setiap hari pasti ada kegiatan keagamaan diharapkan dapat meningkatkan kerukunan umat selain itu dapat melatih mental jasmani dan rohani masyarakat. Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Desa Getasblawong adalah 2 Masjid dan 12 Musholla. Ada pula beberapa sekolah yang bernuansa keislaman seperti TPQ, MDA dan MDW.

Tabel 7

Jumlah Sarana Pendidikan Keagamaan Non Formal di Desa Getasblawong

No.	Nama Tempat Kegiatan	Total
1.	TPQ	3
2.	Pondok Pesantren	2
3.	Madrasah	2

Sumber data : Arsip Desa Getasblawong, 2022.

Dari table di atas dapat kita pahai bahwasanya nuansa keagamaan di Desa Getasblawong cukup kentara, ada tuju tempat pengadaan kegiataan pendidikan keagamaan di Desa Getasblawong belum lagi masing-masing mushola per RT yang ada di Desa Getasblawong yang habis maghrib selalu mengadakan kegiatan keagamaan. Berbagai keadaan seperti jamiyah di Desa Getasblawong terbilang sangat banyak seperti Fatayat, Ansor, Muslimat, Muslimin, IPPNU, IPNU, Jamiyah Alquraniyah yang biasa diikuti

Tahfidziyah dan warga perempuan lainya, Jamiyah Maulidiyah Al-Ikhlas yang di laksanakan setiap hari jumat pahing yang menyangkut semua usia, Jamiyah Yasin Dukuh Getaslor yang dilaksanakan setiap habis maghrib malam kamis yang diikuti setiap pemuda laki-laki dukuh Getaslor, Jamiyah Torikot Na'sabandiyah Desa Getasblawong yang diadakan setiap malam selasa habis sholat isya' dan diikuti para bapak-bapak dan ibuk-ibuk yang ada di Desa getasblawong, Jamiyah Yasin Dukuh Getaskidul, jamiyah Maulidiyah Dukuh Getaskulon, Jamiyah Maulidiyah Dukuh Getas Kidul, Jamiyah Maulidiyah Kauman Masjid Getaslor, Jamiyah Maulidiyah Kampung Tengah, Jmaiyah Maulidiyah Kampung Kedung, Jamiyah Maulidiyah Kampung Dawung, Jamiyah Maulidiyah Dukuh Sukolilan, Jamiyah Maulidiyah Dukuh Salam, Jamiyah Nariyah Kampung Kedung dan masih banyak lagi.

6. Potensi Desa Getasblawong

Desa Getasblawong merupakan sebuah desa di Kabupaten Kendal yang secara geografisnya terletak di dataran pegunungan, tanaman dan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur disana salah satu yang menjadi komoditas utama disana adalah buah jambu, hampir 90% warga Desa Getsblawong mempunya lahan yang di tanami buah jambu (Wawancara dengan Bapak Halim Maha Budi (kepala Desa), 5 Februari 2022, waktu 19.35 WIB). Untuk penjualanya melalui para tengkulak yang ada di desa tersebut dan dikirim ke sejumlah kota-kota di Jawa Tengah seperti Semarang, Kudus, Pati Rembang, Demak, Pemalang, dan sejumlah kota lainya. hal tersebut membuktikan bahwa hasil proses panen dari Desa Getasblawong dapat memenuhi pansa pasar (Halim Maha Budi, 2022.)

selain daripada jambu yang menjadi salah satu potensi unggulan Desa Getasblawong, belum lama ini Desa Getasblawong juga sudah mengajukan diri kepada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di kabupan Kendal, dengan wisata air Curuk Sujan sebagai ikonya. hasil daripada pengajuan diri tersebut pemerintah mendapatkan bantuan dana sebesar 100 juta rupiah untuk mengelolanya (Halim Maha Budi, 2022).

B. Profil Desa Getasblawong

1. Profile Pemerintah Desa Getasblawong

Desa Getasblawong di dalam menjalankan pemerintahan desa di bawah pimpinan seorang Kepala Desa (Kades) yang di piih melalui pemilihan kepala desa, segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dipusatkan di Kantor Desa Getasblawong. Dalam menjalankan program kerjanya Desa Getasblawong seprang kepala desa dibantu oleh beberapa staf pembantu yang biasa disebut sebagai pamong desa, yang meliputi sekretaris

desa atau carik, kepaa dusun atau bekel, kaur umum, kaur kesra atau mudin, anggota BPD dan lain sebagainya.

Adapun masa jabatan masing-masing perangkat Desa Getasblawong mengacu pada peraturan daerah (PERDA). Adapun masa jabatan kepala desa yang mengacu pada peraturan daerah adalah 5 tahun. Sedangkan masa khidmad perangkat desa sebagai pembantu tugas seorang kades disesuaikan dengan usia saat dilantik menjadi perangkat desa yaitu sampai usia 56 tahun. Apabila perangkat tersebut melebihi usia yang telah ditetapkan di atas maka perangkat tersebut akan dipurnakan. Adapun struktur organisasi pemerintah desa di Desa Getasblawong adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Halim Maha Budi.
Sekretaris Desa : Azwan Latif
Kaur Keuangan : Rosit
Kaur Perencanaan : Andi Ardiansyah
Kaur Umum : Ahmad Said
Kasi Pemerintahan : Khozin
Kasi Pelayanan : Sri Irawati
Kadus 1 : Abdul royak Anas
Kadus 2 : Ahmad Nahrowi
Kaddus 3 : Lina Febriyanti

2. Sejarah Desa Getasblawong

Berdasarkan ferifikasi yang berkembang di dalam masyarakat Desa Getasblawong, nama Desa Getasblawong sendiri diambil berdasarkan nama saluran irigasi yang bernama *Wangan* Blawong, yang mana sebelumnya nama desa hanya bernama Desa Getas saja. Melihat situasi dan kondisi Desa Getasblawong yang memang pada waktu itu adalah sebuah desa yang kesulitan air, sehingga sesepuh desa setempat pada waktu itu yang bernama Onggo Roso berinisiatif untuk membangun sebuah saluran irigasi yang menuju ke Desa Getas, irigasi tersebut diberi nama *Wangan* Blawong, kata Blawong sendiri mempunyai makna rakus tau orang yang makanya banyak, jadi jika istilah Getas Blawong disatukan maka akan mempunyai arti desa orang yang makanya banyak, setelah saluran irigasi tersebut dapat mengaliri air sampai di Desa Getas maka mulailah kondisi Desa Getas pada saat itu tidak kesulitan air dan kondisi desa mulai menjadi desa yang subur makmur *gemah ripah loh jinawi*. Dengan keadaan yang berubah sedemikian rupa, masyarakat secara umum sangat merasa berterimakasih atas usahanya Onggo Roso yang telah membuat saluran irigasi yang bernama Blawong tersebut, sehingga nama saluran irigasi Blawong disatukan

dengan nama Desa Getas, jadilah Getas dan Blawong atau Getasblawong. Demikian kiranya sejarah nama Desa Getasblawong (Afifah, 2016).

Desa Getasblawong pada tahun 1937 dengan jumlah penduduk 55 KK dan sebanyak 335 jiwa, kemudian pada tahun 1939 berkembang menjadi 90 KK sama dengan 425 jiwa dan di tahun berikutnya menjadi 125 KK sama dengan 560 Jiwa, membuka dan menggarap tanah seluas 350 ha (Afifah, 2016). Adapun Desa Getasblawong dari tahun 1937 sampai dengan sekarang telah terjadi beberapa kali kepemimpinan Kepala Desa yang terbagi dalam beberapa periode yaitu :

Tabel 8

Masa Kepemimpinan Desa Getasblawong

No.	Nama Kepala Desa	Sekretaris Desa	Periode	Tahun
1.	Wongsorejo Maniman		I	1937-1943 M
2.	Wongsorejo Maniman		II	1943-1958 M
3.	Masduki Sukarmin		III	1958-1970 M
4.	Sudiyono		IV	1970-1979 M
5.	Ruslan		V	1980-1984 M
6.	Ky. Khamim	Kadari	VI	1984-1987 M
7.	Suyuti AM	Kadari	VII	1987-1998 M
8.	Halim Maha Budi	Kadari	VIII	1998-2006 M
9.	Halim Maha Budi	Kadari	IX	2006-2012 M
10.	Ibnu Suud, S.Pd.I	Saikhin	X	2013-2019 M
11.	Halim Maha Budi		XI	2020- 2026 M

Sumber data : Arsip Desa Getasblawong Tahun 2020.

C. Profile PLTMH Pageruyung-01

Pembangkit Listrik Tenaga *Mini hydro* (PLTMH) Pageruyung-01 merupakan sebuah proyek yang berafiliasi pada proses produksi listrik listrik berskela kecil yang sudah di mulai pengerjaanya sejak tahun 2012 yan bertempat di Desa Getasblawong Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal, adapun proyek tersebut diprakarsai oleh PT Cahaya Semesta Energi yang berkantor di Jakarta dan proyek tersebut selesai sepenuhnya dan mulai beroprasi pada tahun 2020. Disini penulis juga mencantumkan surat izin operasi sebagaimana *terlampir*.



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022.

BAB IV

PROSES TERJADINYA KONFLIK PEMBANGUNAN PLTMH PAGERUYUNG-01 DI DESA GETASBLAWONG

A. Penggunaan Tanah Warga yang Tidak di Ganti Rugi

Konflik yang terjadi di Desa Getasblawong memang selaras dengan apa yang diutarakan tokoh sosiologi yaitu Ralf Dahrendorf, Dahrendorf berpendapat bahwasanya di dalam suatu masyarakat tidak akan dihindarkan dari yang namanya konflik dan konsensus, baik dari sebuah konsensus yang nantinya akan menjadi cikal bakal konflik maupun dari adanya konflik akan melahirkan sebuah konsensus, keduanya diibaratkan sebagai dua sisi mata uang (Ritzer, 2014).

Gambar 3

Jalan yang Pernah Menjadi Sengketa tahun 2019



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022.

Permasalahan yang terjadi pada pembangunan PLTMH Pageruyung-01 di Desa Getasblawong Kabupaten Kendal bermula dari adanya kesalah pahaman pada proyek pembangunan antara pihak pengembang PLTMH Pageruyung-01 dengan masyarakat Desa Getasblawong yang berdampak pada pembangunan tersebut. Pada pembahasan ini peneliti menemukan beberapa temuan perihal kenapa tidak ada ganti rugi dalam proses pembebasan lahan pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01, yakni sebagai berikut:

1. Penggunaan Tanah Bersifat Meminjam

Dalam pelaksanaanya pihak pengembang dalam menggunakan tanah warga hanya bersifat meminjam, pihak pengembang akan mengembalikan tanah tersebut setelah proyek pembangunan selesai kasus ini terjadi pada tahun 2019. perihal ini baik dari pihak pengembang, kepala desa dan warga Desa Getasblawong mengkonfirmasi benar adanya, di sini peneliiti berusaha menampilkan tiga sudut pandang terkait dengan proses terjadinya konflik dilihat dari sudut pandang pihak perusahaan pengembang pembangunan PLTMH Pageruyung-01, kepala desa dan pihak masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat.

Pertama, sudut pandang dari pihak pengembang proyek atau dalam hal ini pihak PLTMH Pageruyung-01. Pembangunan PLTMH Pageruyung-01 di Desa Getasblawong awalnya menjadi sebuah proyek yang mendapat persetujuan secara hukum.Pihak perusahaan konstruksi menyatakan semua yang berhubungan dengan pembangunan dilindungi secara hukum dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dengan adanya pembangunan tersebut. Proses pembangunan PLTMH Pageruyung-01 dimulai pada tahun 2013-2014 dengan kesepakatan perusahaan membeli tanah guna pembangunan PLTMH Pageruyung di Desa Getasblawong (Wawancara Dengan Pak Sufrianto (Wakil direktur P.T. CSE) 9 Februari 2022, waktu 10.20 WIB.). Pada tahun 2018 terjadi konflik yang membuat banyak masyarakat merasa dirugikan akan adanya pembangunan tersebut. Hal ini bersumber pada pernyataan salah satu pihak perusahaan dalam proses wawancara bersama peneliti sebagai informan kunci, pernyataan tersebut tertuang dalam kutipan dibawah ini :

> "Memang tanah yang kami gunakan terkhusus di jalan sebelah utara Dukuh Getaskulon kami hanya meminjam sementara guna dijadikan akses jalan agar mempermudah menuju tempat proyek, dan setelah proyek kami selesai tanah akan kami kembalikan. karena apa, tanah-tanah yang kami gunakan sebenarnya milik negara dan kami melakukan pembangunan PLTMH ini kan juga buat negara juga selain itu tanah-tanah itu memang belum bersertifikat. Memang pada saat itu pemerintah desa setempat setuju dengan rencana kami, sejujurnya sebelumnya kami ya kurang tahu bagaimana respon masyarakat yang terdampak mengenai perihal ini.akan tetapi, melihat bagaimana respon tindakan masyarakat pada waktu itu saya pribadi mengira bahwa masyarakat memang tidak setuju dengan perihal ini. Bahkan pada saat setelah adanya penggantian kepala Desa Getasblawong yang baru warga berani mengambil suatu tindakan dengan melubangi akses jalan menuju proyek kami, sehingga pembanunan pada saat itu di titik tersebut sempat mengalami hambatan" (Wawancara dengan Bapak Sufrianto, 2022).

Dari pernyataan pihak PLTMH Pageruyung-01 di atas jelas bahwa tanah yang mereka gunakan untuk pembuatan jalan menuju proyek hanya bersifat meminjam, mereka berdalih tanah tersebut milik negara sedangkan proyek yang mereka kerjakan pada akhirnya untuk kepentingan negara juga. Selain dari pada itu, tanah-tanah tersebut memang belum memiliki sertifikat sehingga mereka beranggapan apa yang mereka lakukan tidak salah, penggunaan tanah yang bersifat meminjam ini dari pihak pemerintah Desa Getasblawong juga sudah

menyepakati sehingga mereka beranggapan apa yang mereka lakukan sudah sah dan memiliki izin pembangunan dari pemerintah desa. Pihak pengembang baru mengetahui adanya respon negative dari para warga Desa Getasblawong mengenai perihal ini setelah adanya pergantian kepala Desa Getasblawong yang baru, respon tidak terimanya masyarakat terwujud dengan pelubangan jalan menuju proyek yang cukup besar dan dalam sehingga menyababkan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan.

Di sini peneliti juga menemukan satu kecerobohan dari pihak pengembang mengenai anggapan mereka bahwa tanah yang mereka gunakan adalah tanah milik negara dan mereka juga membangun demi kepentingan negara sehingga mereka melakukan pembangunan tidak harus memiliki izin terlebih dahulu dari warga dan hanya cukup memiliki izin dari pemerintah desa Getas Blawong saat itu.di sini pihak pengembang tidak memahami perihal setiap tanah negara sebenarnya ada hak perorangan dalam hal ini ada masyarakat yang memilikinya (Yuliana, 2017). Meskipun belum ada tanda bukti yang berupa sertifikat akan tetapi masyarakat juga masih mempunyai tupi atau surat pembayaran pajak. sehingga dalam hal ini, peneliti beranggapan bahwa yang dilakukan warga sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-haknya atas tanah mereka dengan cara melubangi jalan menuju proyek merupakan hal yang wajar.

Kedua, sudut pandang dari pemerintah Desa Getasblawong dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung Kepala Desa Getasblawong selaku orang yang memiliki peranan cukup vital dalam kasus konflik ini, adapun pernyataan dari Kepala Desa Getasblawong mengenai peminjaman tanah untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

> "Dari adanya kasus konflik yang melibatkan warga saya, saya sudah mengkonfirmasi langsung kepada pihak PLTMH mengenai pelebaran jalan yang berada di sebelah utara Dukuh Getaskulon juga tanah yang sudah mereka gunakan selain di wilayah tersebut yang sampai saat ini belum juga ada ganti rugi. Tanah yang berada di sebelah utara Dukuh Getaskulon tanah tersebut setelah selesai mereka gunakan untuk pembangunan tanah tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada warga. Setelah melalui beberapa aduan dari masyarakat terhadap saya akan adanya permasalahan-permasalahan tentunya dalam hal ini saya tidak setuju, tanah yang mereka sudah gunakan harus di ganti rugi dikarenakan tanah yang sudah dipakai untuk akses jalan menuju proyek jika dilalui kendaraan besar tanah tersebut akan menjadi padat dan mengeras sehingga tidak akan produktif lagi jika di tanami terlebih tanah yang ada di Desa Getas Blawong ini terbilang tanah yang cukupsubur dan produktif. Dalam hal ini, saya tidak memberikan solusi lain terhadap pihak P.T. selain harus membeli tanah yang sudah mereka pakai." (Wawancara dengan Bapak Halim Maha Budi, 2022)

Dari pernyataan kepala Desa Getasblawong di atas dapat kita pahami bahwasanya dari adanya kasus peminjaman tanah untuk pembangunan akses jalan menuju proyek memang benar adanya.Beliau meminta kepada pihak pengembang agar mengganti rugi terhadap tanah yang sudah mereka pakai, karena selama ini hal tersebut merupakan harapan warga. Beliau melakukan hal ini karena berdasarkan tanah yang sudah mereka pakai karena setiap harinya

akan di lewati kendaraan besar pengangkut material akan menjadi keras dan tiak subur lagi untuk ditanami, terlebih tanah tersebut merupakan tanah yang subur.

Ketiga, sudut pandang dari warga yang terkena dampak pelebaran jalan menuju proyek. Dalam hali ini peneliti mewawancarai Bapak Maspuri, beliau juga mengkonfirmasi dari adanya tanah yang digunakan untuk pelabaran jalan menuju proyek memang benar adanya, beliau menyatakan sebagai berikut:

> "Keterangan pemerintah setempat waktu itu untuk tanah disebelah utara Dukuh Getaskulon yang terkena dampak pembangunan jalan menuju lokasi proyek memang kami tidak akan diganti rugi katanya, dikarenakan setelah proyek selesai tanah akan dikembalikan ke warga lagi dengan istilah pemilik proyek meminjam tanahnya sementara.Selain itu pembebasan lahan untuk akses jalan proyek awalnya adalah tanah yang subur untuk kami bertani dan bercocok tanam bisa disebut sebagai lahan untuk bekerja bagi masyarakat yang produktif.sebenarnya kami memang suda menolak izin pembangunan yang seperti itu, kami yamintanya tanah yang digunakan harus dibeli bukan di pinjam.tapi memang pada saat itu pihak PT. sudah ada kesepakatan dan dukungan penuh dari pihak desa kita bisa apa. bahkan ada dari kami yang pada saat itu menentang hal itu secara tegas yang ada salah satu warga pernah didatangi segerombol preman klabang hitam mereka menamainya, dan mereka sendiri merupakan suruhan aparat desa untuk membujuk warga untuk sepakat. Saat itu memang warga tidak bisa apa-apa mas sampai akhirnya adanya pergantiankepala desa yang baru suara kami untuk menentang hal yang demikian mendapat dukungan darinya, bahkan kami sampai berani melakukan blokade jalan menuju proyek tersebut dengan cara melubangi jalan dengan diameter 2 meter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter setengah." (Wawancara dengan Bapak Maspuri, 2022)

Dari keterangan narasumber di atas jelas bahwasanya adanya penggunaan tanah warga yang tidak diganti rugi untuk pelebaran jalan menuju lokasi pembangunan proyek, hal itu disampaikan pemerintah Desa Getasblawong kepada warganya, dari warga sempat menolak adanya kebijakan tersebut karena mereka merasa keputusan tersebut diambil tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu selain itu warga merasa banyak dirugikan selain tanahnya yang berkurang secara kuantitas dari segi ekonomi pun mereka akan berkurang. Bapak maspuri juga sempat menuturkan ada salah satu warga yang mengalami tindakan intimidatif dari pihak pemerintah desa di karenakan menolak hal tersebut, setelah adanya tindakan intimidatif tersebut banyak warga lebih baik diam daripada melawan karena takut.Warga mulai melakukan tindakan perlawanan setelah adanya pergantian kepala Desa Getasblawong yang baru, karena kepala desa yang baru ini lebih berpihak kepada warga daripada kepala desa sebelumnya. Warga mulai tidak takut lagi dan melakukan protes terhadap kebijakan yang menurut mereka sangat merugkan dengan cara melubangi jalan menuju proyek.

2. Perbaikan Jalan

Dalam kasus penggunaan tanah warga yang tidak diganti rugi alasan selanjutnya yaitu perbaikan jalan, perbaikan jalan tersebut oleh para pengembang dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya itikad baik terhadap warga Getasblawong pada umumnya dan kepada pihak warga yang tanahnya terkena dampak langsung pada khususnya. Sebagai bentuk validitas data adanya

perbaikan jalan menuju proyek disini peneliti menghimpun data melalui wawancara secara langsung dengan pihak P.T. pengembang, kepala desa, dan warga yang terkena dampak.

Pertama sudut pandang dari pengembang pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01. Dalam hal ini peneliti mewawancara langsung Bapak Sufrianto selaku wakil direktur proyek pembangunan PLTMH Pageruyung-01, yakni sebagai berikut:

> "begini mas, sebagai investor atau pembangun proyek kita sudah melakukan kesepakatan yang didasari hukum, tinggal pelaksanaannnya. Hanya saja beberapa masyarakat belum rela melepaskan sebagian tanahnya yang menjadi alokasi pembangunan PLTA.Sebenarnya konflik juga sudah terjadi sejak tahun 2013 sebelum saya diutus pindah kesini untuk menyelesaikan konflik oleh perusahaan.kami berlandaskan bahwa tanah yang kami gunakan sejatinya tanah milik negara, adapun kami meminjam tanah terebut sebenarnya kami tidak meminjam tanah kepada warga melainkan kami meminjam tanah kepada negara, toh setelah proyek kami selesai tanah tersebut akan kami kembalikan lagi kepada warga yang bersangkutan. selain itu kami juga sudah memberikan bantuan dana kepada pemerintah Desa Getasblawong untuk membangunan jalan tersebut. Sebelumnya beberapa oknum memang memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi yang mengatasnamakan masyarakat." (Wawancara dengan Bapak Sufrianto,2022)

Pada pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik memang sudah terjadi semenjak tahun 2013 silam.Muda ini muncul lagi konflik yang berkaitan dengan penggunaan lahan, disini pihak perusahaan merasa sudah melakukan jalan yang benar, mereka melakukan suatu tindakan yang memang sudah ada kesepakatan sebelumya antara pihak pengembang dengan pemerintah setempat saat itu, dan mereka bertindak tidak asal-asalan.mengenai perihal ganti rugi pihak pengembang memang sudah menegaskan mereka tidak akan memberikan ganti rugi melainkan mereka hanya akan membantu perbaikan jalan tersebut. mereka beralasan tanah yang mereka gunakan bersifat meminjam dan setelah proyek selesai tanah tersebut akan mereka kembalikan kepda warga. selain dari pada itu, pihak pengembang juga menyatakan bahwa sebenarnya mereka meminjam tanah kepada negara bukan kepada warga dikarenakan tanah yang mereka pakai belum bersertifikat. dari sini penulis melihat bahwa ada kelalain dari pihak pengembang menegenai perspektif tersebut, bahwasanya dari setiap tanah negara ada hak perorangan (Yuliana, 2017). selain daripada itu warga yang terkena pembangunan tersebut juga sudah memiliki tupi.

Dari pihak pengembang juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka sudah melakukan pemberian dana yang nantinya akan di gunakan sebagai perbaikan jalan, adapun pernyataan dari pihak pengembang sebagai berikut :

> " Dari penanggungjawab sebelumnya sudah melakukan pengiriman biaya untuk memperbaiki jalan tersebut kepada kepala desa sebelumnya terkait jalan yang rusak karena akses pembangunan proyek yang menggunakan jalan umum mas, sudah diberikan biaya untuk perbaikan jalan hanya saja kabar yang saya dengar pengalokasian dana tersebut tidak terealisasi dengan baik oleh pimpinan desa sebelumnya. Dari pihak kami merasa sudah membayarkan tanggungjawab tersebut, namun fakta lapangannya

menyatakan tidak demikian dan itu sudah menjadi urusan mereka kami tidak ikut campur" (Wawancara dengan Bapak Sufrianto,2022)

Pada pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya dari pihak PT sudah melakukan pemberian dana untuk perbaikan jalan yang berdampak pada mobilitas masyarakat, pemberian dana untuk perbaikan jalan tersebut meraka berikan melalui pemerintahtah desa. Sedangkan di pihak pengembang setelah diberikanya dana tersebut sudah tidak mau tahu lagi mengenai dana tersebut seperti halnya tidak digunakanya dana tersebut dengan baik oleh pemerintah desa karena untuk permasalahan perbaikan jalan sudah sepenuhnya mereka serahkan kepada pemerintah desa.

Kedua, sudut pandang dari masyarakat yang terkena dampak. Masyarakat juga membenarkan dari adanya perbaikan jalan sebagaimana pendapat yang di utarakan informan dari salah satu warga yang terkena dampak sebagai berikut :

"Pihak pemerintah memang sudah menginformasikan kepada kami bahwa nantinya akan ada perbaikan dan pelebaran jalan menuju kawasan proyek dan juga menuju tempat wisata curuk sujan, sehubungan dengan adanya pembukaan tempat wisata baru yaitu Curuk Sujan, dan untuk masalah pendanaan kami sebelumnya memang tidak diberi tahu. Meskipun demikian, pada akhirnya kita juga mengetahui sumber dana yang mereka lakukan di dapat dari mana, dan itu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. (Wawancara dengan Bapak Maspuri, 2022).

Pada pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwasanya masyarakat sudah diberi tahuakan adanya perbaikan dan pelebaran jalan menuju kawasan proyek dan wisata curuk sujan. Untuk masalah pendanaan mereka juga belum mengetahuinya, meskipun pada akhirnya mereka mengetahui dari mana sumber dana yang pemerintah desa gunakan untuk pelebaran dan pembangunan jalan didapat. Pada intinya akan ada perbaikan jalan agar mempermudah akses menuju tempat wisata curuk sujan sekaligus akses jalan menuju proyek bagi pengembang dan itu akan megorbankan tanah mereka.

Ketiga, sudut pandang dari Kepala Desa Getasblawong yang baru, adapaun pernyataan beliau adalah sebagi berikut:

"Untuk perbaikan jalan memang benar, bahkan pihak PT. juga sudah memberikan sejumlah dana untuk memperbaiki jalan tersebut. Dan memang pada saat itu yang bertanggung jawab untuk pembangunan jalan adalah pihak pemerintah desa sebelum saya dan bukan pihak PT. nya langsung. Saya tidak akan membicarakan bagaimana pemerintah saat itu amanah atau tidaknya dalam menjalankan kewajibanya terhadap pembangunan jalan yag di sebelah utuara Dukuh Getaskulon. Kalau semisal amanah jalan tersebut seharusnya sudah baik, akan tetapi yang terjadi dilapangan ya masnya sendirilah yang menilainya, dengan dana yang begitu cukup banyak seharusnya jalan tersebut masih baik sampai sekarang"(Wawancara dengan Bapak Halim Maha Budi 2022).

Hasil dari wawancara dengan bapak kepala desa di atas beliau membenarkan dari adanya perbaikan jalan, perbaikan jalan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa saat itu melalui dana yang diberikan dari pihak pengembang. Mengenai kesungguhan pihak pemerintah desa

kala itu dalam menjalankan tugasnya beliau tidak berkomentar banyak. Hanya saja disini beliau memberikan kebebasan kepada peneliti untuk memberikan penialaian sendiri.

Dari hasil data penelitian diatas, peneliti mencoba mengkorelasikan dengan teori konflik dari Ralf Dahrendorf, di dalam teorinya dahrendorf mencoba memaparkan tentang kelompok, konflik, dan perubahan. Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. *Pertama* adalah kelompok semu atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. *Kedua* adalah kelompok kepentingan, dan *Ketiga* adalah kelompok konflik yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan (Tualeka, 2017).Pada kelompok semu, sejumlah pemegang posisi denan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari akan keberadaannya. Pada kelompok ini dapat dikaitkan juga pada kelompok kepentingan, karena kepentingan inilah yang nantinya akan melahirkan kelompok ketiga yaitu kelompok konflik sosial.

Aspek terakhir teori konflik Ralf Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan, dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis A. Coser yang memusatkan perhatianya pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Akan tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dalam konflik hanyalah satu bagian relitas sosial, pun konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan (Tualeka, 2017). Dahrendorf menyatakan bahwa setelah adanya kelompok sosial muncul dan kelompok tersebut melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. dan setiap bentuk konflik berdampak pada munculmya perubahan dan kemajuan didalam masyarakat. Pada pernyataan tersebut Dahrendorf menambahkan bahwa terdapat kaitan antara konflik dengan perubahan yaitu proses transformasi semua kelompok dalam kelompok konflik, kondisi konflik dapat mempengaruhi bentuk dan intensitas konflik serta kondisi perubahan struktur sosial mempengaruhi bentuk, percepatan dan kedalaman perubahan yang ada dalam struktur sosial (Dahrendorf, 1959).

Perubahan yang tampak jelas dari hasil terjadinya konflik adalah perubahan struktur organisasi kepengurusan kepala Desa Getasblawong. Pada tahun 2020 di Desa Getasblawong terdapat pemilihan umum yaitu pilihan kepala desa, hasil dari pilkades tersebut adalah terpilihnya Bapak Halim Maha Budi sebagai kepala desa yang menggantikan kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Ibnu Suud. Bapak Halim Maha Budi di dalam perebutan kursi kepala desa beliau bersaing dengan Bapak Muh Akhyar yang notabenya adalah adik kandung dari bapak kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Ibnu suud (Wawancara dengan Bapak Tasmin 2021).

Konflik kepentingan tidak selalu disadari oleh pihak subordinat dan superordinat dalam melakukan aksi. Kepentingan itu tercermin dalam harapan atau peran yang dikaitkan pada posisinya karena individu tidak selalu menyadari dalam bertindak sesuai dengan apa yang hendak dicapai.

ketika individu menempati posisi tertentu, maka ia akan berperilaku sesuai dengan cara yang diharapkan. Harapan peran yang tidak disadari ini Dahrendorf menyebutkan sebagai kepentingan tersembunyi, dengan adanya kepentingan yang disadari merupakan sebuah kepentingan nyata (Ritzer, 2014).

Kelompok kepentingan di dalam suatu asosiasi akan muncul ketika adanya perubahan kesadaran laten menjadi kesadaran manifest (Mempertahankan status quo) (Ritzer, 2014). Dalam hal ini suatu kebijakan Kepala Desa yang seharusnya mementingkan kesejahteraan rakyatnya justru mengabaikan dan mendorong timbulnya konflik. Hal tersebut tercermin dari salah satu kebijakan mengenai pengadaan lahan untuk pembangunan jalan menuju proyek PLTMH Pangeruyung-01 yang digabungkan dengan pembangunan jalan menuju tempat wisata Air Terun Curuk Sujan tanpa adanya ganti rugi sedikitpun kepada warga yang tanahnya terdampak pembangunan. Dari kebijakan tersebut tumbuhlah kepentingan manifest dari masing-masing pihak, dari pihak otoritas yang mencoba mempertahankan *status quo* mereka. Pihak warga mencoba mendapatkan ganti rugi serta melakukan upaya perubahan struktur otoritas melalui pemilihan calon Kepala Desa Getasblawong pada tahun 2020.

George Ritzer di dalam bukunya menjelaskan bahwa konflik sebagai agen mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran yang sebenarnya tak ada, dan mencoba mengembus antagonisme terhadap lawan yang tidak aktif. Dalam suatu masyarakat luas, konflik dapat mengaktifkan peran individu yang mulanya terisolasi. konflik itu sendiri dapat membantu fungsi komunikasi, seperti halnya ketika sebelum konflik batasan antara kelompok-kelompok tidak terlihat jelas dan setelah konflik muncul terlihat sangat jelas batasan tersebut. Adanya konflik memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik dalam menangani kekuatan relatif mereka serta memungkinkan untuk saling mendekati dan saling berdamai (Ritzer, 2014). Masyarakat Desa Getasblawong yang mengalami dampak pengadan lahan pada mulanya mereka terisolasi karena adanya keadaan tekanan yang intensif dan intimidatif dari pihak kepala desa saat itu, mereka baru memberanikan diri atau aktif menyerukan pembenaran atas kasus yang terjadi yaitu setalah akan diadaknya pemilihan kepala Desa Getasblawong tahun 2020. Bapak Halim sebagai salah satu tokoh yang mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa Getasblawog dia berjanji akan membantu masyarakat Desa Getasblawong terutama yang terkena dampak pengadaan lahan (wawancara dengan Bapak Tasmin, 2021)

Hubungan kekuasaan menyebabkan perubahan struktural dalam hal ini Dahrendorf berpendapat bahwa akibat adanya kekuatan kekuasaan yang menimbulkan konflik baik vertikal atau horisontal. Pada keadaan tersebut didukung pernyataannya bahwa, setiap masyarakat dalam segala hal akan tunduk pada proses perubahan dan perubahan tersebut dapat terjadi dimana saja dan kapan

saja. Setiap masyarakat dapat memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik sosial ada dimana saja. Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan kontribusi teradap perpecahan dan perubahan. Serta setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota lain (Lauer,1993).

perubahan secara struktural imbas dari adanya konflik pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01 di Desa Getasblawong cukup signifikan. hal tersebut dapat dilihat dari adanya pergantian kepala Desa Getasblawong. hal ini cukup relevan dengan teori ralf dahrendorf yang menyatakan perubahan secara struktural akan terjadi bilamana terjadi sebuah konflik kepentingan (Ritzer, 2014).

Adapun salah satu faktor yang menggiring dari adanya perubahan kepentingan Manifest ke kepentingan yang yang bersifat laten sehingga terjadinya konflik adalah faktor politik. (Ridwanto, 2014). Adapun kondisi yang bersifat politis pada saat itu yang terjadi di Desa Getasblawong adalah adanya ajang pemilihan umum kepala Desa Getasblawong yang akan diselenggarakan diawal bulan tahun 2020. Mengenai hal ini salah satu informan mengatakan :

> "*sebenarnya uang yang diberikan dari pihak PT. untuk memperbaiki jalan kepada pemerintah desa saat itu tidak digunakan dengan sebagaimana mustinya, tidak semua uang digunakan untuk memperbaiki jalan, karena dapat dilihat hasil dari perbaikan jalan tidak sepenuhnya menjadikan jalan menjadi baik, sebenarnya pihak desa saat itu mengambil keuntungan pribadi dari uang yang diberikan dari pihak PT. untuk membiayai pemilihan umum kepala desa*." (Wawancara dengan Bapak Ahmad Harun, 2022).

Dari keterangan narasumber diatas jelas menunjukan akan adanya praktik yang tidak baik atau mal praktik oleh pemerintah desa akan penggunaan dana yang diberikan oleh pihak pengembang untuk kepentingan pribadi. Narasumber di atas juga mengatakan pihak kepala desa saat itu mengambil keuntungan pribadi untuk pembiayaan pencalonan kepala desa. Dalam hal ini penulis melihat bahwa otoritas desa saat itu sedang berupaya mempertahankan posisinya sebagai kepala desa dengan segala cara, di dalam teorinya Ralf Dahrendorf pun disebutkan mereka yang memliki otoritas cenderung mempertahankan otoritasnya (Ritzer, 2014).

B. Perbedaan Harga Jual Tanah

Selanjutnya, konflik yang terjadi di Desa Getasblawong dari adanya pembangunan proyek PLTMH Pangeruyung-01 juga terjadi karena adanya kesepakatan harga jual tanah, di dalam kasus yang satu ini terjadi pada saat pertama proses pembebasan lahan yaitu pada tahun 2013, di dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya 2 unsur dari penetapan harga jual tanah yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

1. Letak Geografis Tanah

Letak geografis sangatlah mempengaruhi akan adanya penetapan harga jual tanah, terlebih di daerah Getasblawong sendiri merupakan daerah lembah dengan kemiringan yang cukup terjal. Di daerah yang tanahnya berada dalam kemiringan kurang lebih 90° di hargai dengan nominal yang paling rendah, sebagaimana yang di terangkan oleh narasumber kami sebagai berikut:

> "Untuk harga jual tanah sendiri memang berbeda-beda tanah yang di jadikan sebagai akses jalan menuju proyek di beli dengan harga Rp 50.000,00/M^2, untuk bak penenang Rp 50.000,00/M^2, jalur irigasi Rp 35.000,00/M^2, dan Rp 75.000,00/m^2 untuk tanah yang dijadikan sebagai tempat pengolahan industri. Tanah saya yang kebeli oleh pihak pengembang di beli dengan harga Rp 75.000,00/M2 yang kebetulantanah tersebut akan dijadikan sebagai pusat pengolahan listrik. Dari jenis harga yang sedemikian itu memang ada warga yang masih tidak terima dengan kesepakatan penetapan harga, terutama bagi mereka yang tanahnya dijual di harga Rp 35.000,00, mereka merasa tanahnya dibeli dengan harga yang terlalu murah dibanding yang lainya." (Wawancara dengan Bapak Tasmin, 2022).

Dari keterangan narasumber diatas, dapat dipahami bahwasanya ada empat kategori dalam penetapan harga jual tanah. Untuk tempat yang dijadikan sebagai pengolahan listrik memang menempati harga jual yang paling tinggi, selain tempatnya yang terbilang datar, tanah tersebut berupa sawah yang memang sudah terkenal akan kesuburanya di wilayah tersebut. Untuk jalur irigasi memang yang paling murah di karenakan letak kemiringanya dengan ketetapan harga Rp35.000,00/M^2 dan rata-rata tanah yang digunakan sebagai jalur irigasi berada dalam kemiringan kurang lebih90^o dan tanah sebut berupa kebun dengan tanaman yang ada seperti kapulaga, cengkeh, mlinjo, durian, alpukat dan lain sebagainya. Narasumber dari pihak pengembang juga membenarkan akan adanya penetapan harga jual tanah di atas, yakni sebagai berikut :

> "harga jual yang masnya ungkapkan memang benar, harga jual tanah kami tetapkan berdasarkan nilai objek pajak di daerah tersebut, dan juga berdasarkan tata letak dari lahan itu sendiri. Rata-rata lahan yang digunakan sebagai jalur irigasi tersebut berada dalam kemiringan 90º, jadi untuk penetapan harga memang lebih murah daripada yang lainya." (Wawancara dengan Bapak Sufrianto,2022).

Dalam penetapan harga jual tanah, pihak pengembang berpatokan dengan NJOP wilayah tersebut. Selain itu, letak tanah juga menjadi landasan untuk menetapkan harga jual tanah. Jelas memang alasan kenapa pada jalur irigasi penetapan harganya lebih murah daripada yang lainya, letak kemiringan tanah yang hampir 90º dan harga jual berdasarkan nilai jual objek tanah di daerah tersebut pihak pengembang jadikan dasar untuk penetapan harga jual tanah.

Bapak Tasmin juga mengatakan banyak warga yang tanahnya dijual dengan harga yang murah mereka merasa iri kepada warga yang tanahnya dijual dengan harga yang lebih tinggi,

terlebih ada salah satu masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut yang kemudian menjadi sasaran amarah warga. Karena warga lain beranggapan dia menyetujui kebijakan tersebut lantaran tanahnya dijual lebih tinggi dari mereka. Dalam kasus ini konflik sempat memanas semenjak di keluarkanya kebijakan tersebut adapun konflik yang terjadi tidak sampai pada konteks fisik hanya berupa gunjingan-gunjingan ketidak terimaan dan untuk penyelesaianya lambat laun hilang sendiri sehingga tidak begitu mempengaruhi jalanya pembangunan.

2. Penggunaan Tanah

Selain letak geografis dari tanah itu sendiri, penggunaan tanah juga menjadi salah satu adanya perbedaan harga jual tanah. Meskipun sebenarnya letak dari kondisi tanah tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan untuk menentukan tanah tersebut akan di bangun. Yang dimaksud penggunaan tanah disini yaitu tanah yang akan digunakan setelah nantinya tanah tersebut sudah terbeli, adapun perbedaan harga jual tanah berdasarkan penggunaan sebagai berikut:

a. Jalur Irigasi

Jalur irigasi merupakan jalur yang menghubungkan air dari dam yang berada di Desa Gondoharum ke bak penenang yang berada di Dukuh Getaskulon Desa Getasblawong, air tersebut yang nantinya akan di jadikan sebagai penggerak turbin. Di dalam proses pembebasan lahan untuk jalur irigasi menempati harga yang paling murah yaitu Rp 35.000,00/M^2. Hal ini dikarenakan tanah yang di gunakan untuk jalur irigasi rata-rata berada dalam kemiringan 90^o, hal inilah yang menjadikan penetapan harga tanah menjadi lebih murah daripada penggunaan tanah yang lainya (Wawancara dengan Bapak Tasmin, 2022).

Gambar 4

Jalur Irigasi Menuju Bak Penenang



Sumber Data: Dokumentasi Pribadi, 2022.

b. Bak Penenang

Bak penenang merupakan tempat tampungan air dari dam melalui jalur irigasi, yang kemudian akan dialirkan ke turbin tempat pengolahan listrik. Di dalam pembangunan bak penenang lahan yang digunakan terbilang datar, dikarenakan diameter dari bak itu sendiri cukup besar dengan panjang 20 Meter dan lebar 10 Meter dengan kedalaman 5 Meter (Mahbubi, 2022). Lahan ini sebelumnya berupa perkebunan pisang, cengkih, alpukat dan lain sebagainya. Hal ini yang membuat penetapan harga di lahan tersebut tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal (Mahbubi, 2022).

Gambar 5

Bak Penenang



Sumber Data: Dokumentasi pribadi, 2022

c. Pengolahan Listrik

Di lahan yang digunakan sebagai tempat pengolahan listrik yang juga sekarang dijadikan sebagai kantor PLTMH Pageruyung-01, di dalam lahan ini hampir memakai lahan dengan luas 500 M^2. Lahan ini sebelumnya berupa pesawahan yang sangat subur, selain dari kesuburan tanah yang dijadikan sebagai patokan penetapan harga jual, penggunaan lahan yang akan di jadikan sebagai tempat pusat pengolahan pembangkit listrik juga menjadi salah satu faktor penetapan harga jual tanah (Mahbubi, 2021).

Gambar 6

Pusat Pengolahan Listrik



Sumber Data: Dokumentasi Pribadi, 2022.

d. Jalur Menuju Pusat Pembangkit Listrik

Lahan yang dijadikan sebagai jalur menuju pusat pembangkit listrik yang berada di wilayah Desa Getasblawong dapat dibilang tidak terlalu panjang yakni kurang lebih 100 Meter dan lebar 5 Meter. Lahan ini di hargai tidak terlalu murah dan tidak juga terlalu mahal, yakni Rp 50.000,00/M^2. Hal ini dikarenakan lahan tersebut terbilang cukup datar selain itu lahan ini sebelumnya hanya berupa perkebunan dengan tanaman sengon yang mendominasi (Wawancara dengan Bapak Tasmin, 2021).

Gambar 7

Jalur Menuju Proyek



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022

C. Lamanya Proses Ganti Rugi

Di dalam penelitian ini peneliti menemukan ada dua faktor yang menyebabkan lamanya proses ganti rugi, adapun dua faktor tersebut sebagai berikut:

1. Krisis Ekonomi Perusahaan

Selama berjalanya proyek pembangunan, pihak pengembang juga pernah mengalami krisis ekonomi hal ini dikarenakan proyek tersebut di danai dari sektor swasta. Adapun hal ini diklarifikasi langsung oleh Pak Sufrianto selaku Wakil Direktur dari proyek PLTMH Pageruyung-01, adapun klarifikasinya sebagai berikut:

> "tidak ada maksud dari kami sedikitpun untuk tidak membayar ganti rugi terhadap tanah yang sudah kami janjikan. Kami ini pengembang dari pihak swasta, salah satu faktor penghambat dari jalanya proyek kami adalah keuangan, dan tentunya hal tersebut berimbas terhadap molornya ganti rugi kepada warga terdampak" (Wawancara dengan Bapak Sufrianto, 2022).

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwasanya krisis ekonomi yang di alami oleh pihak pengembang menjadikan pemberian ganti rugi terhadap warga terdampak tidak sesuai dengan rencana, hal ini juga menjadi salah satu penyebab hambatan berlangsungnya proyek pembangunan.

2. Diskriminasi

Diskriminasi yang peneliti maksud disini adalah mengenai pembayaran ganti rugi, peneliti menemukan adanya unsur diskriminasi pembayaran uang ganti rugi yaitu pihak pengembang lebih mengedepankan pembayaran kepada masyarakat Dukuh Getaskulon daripada masyarakat dukuh lain yang berada di Desa Getasblawong, hal ini dapat dilihat dari keterangan wawancara dengan bapak Kepala Desa Getasblawong Bapak Halim Maha Budi, yakni sebagai berikut:

> "Pihak pengembang sempat menyampaikan bahwa dari mereka akan mengganti uang ganti rugi terhadap tanah yang dimiliki warga Padukuhan Getaskulon terlebih dahulu, dan warga dari padukuhan yang lain nanti akan kami ganti rugi setelahnya katanya karena keterbatasan anggaran." (Wawancara dengan Bapak Halim Maha Budi, 2022).

Dari keterangan bapak kepala desa di atas dapat kita pahami bahwasanya dari indikasi adanya diskriminasi pembayaran lantaran adanya krisis yang dialami oleh pihak pengembang.

Tidak kunjungnya pembayaran ganti rugi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. konflik ini melibatkan langsung antara pemilik tanah dengan pihak pengembang. warga yang tanahnya yang di awal sudah dijanjikan tanahnya akan di beli mereka merasa di rugikan. Salah satu dari narasumber menyatakan sebagai berikut :

> "tentunya kami merasa sangat dirugikan dari lamanya prosses ganti rugi ini, tanah kami sudah terlanjur di garap oleh pihak pengembang sedang kami belum menerima ganti rugi, sehingga kami mengalami pengurangan dalam segi ekonomi di dalam rumah tangga. Tanah yang tadinya sebagai salah satu sumber ekonomi bagi keluarga kami kini sudah hilang." (Wawancara dengan Bapak Ahmad Saud, 2022).

Dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwasanya warga mengalami kehilangan salah satu sumber pemasukan ekonomi bagi keluarganya, karna tanahnya sudah terlanjur di garap

oleh pihak pengembang sedangkan mereka belum menerima ganti rugi.Tentu hal ini sangat merugikan bagi warga yang terkena dampak yang secara langsung telah mengurangi sumber ekonominya, dengan demikian aspek kesejahteraan masyarakat mengalami pengurangan atau dalam hal ini terabaikan, karena salah satu dari adanya suber kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya unsur-unsur ekonomi dengan baik (Made dkk, 2016). Disini pihak pengembang juga memberikan penjelasan dari adanya kenapa permasalahan ganti rugi mengalami hambatan, salah satu informan dari pihak pengembang menuturkan sebagai berikut :

> "tidak ada maksud dari kami sedikitpun untuk tidak membayar ganti rugi terhadap tanah yang sudah kami janjikan. Kami ini pengembang dari pihak swasta, salah satu faktor penghambat dari jalanya proyek kami adalah keuangan, dan tentunya hal tersebut berimbas terhadap molornya ganti rugi kepada warga terdampak" (Wawancara dengan Bapak Sufrianto, 2022).

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwasanya krisis ekonomi yang di alami oleh pihak pengembang menjadikan pemberian ganti rugi terhadap warga terdampak mengalami keoloran, dan tidak ada niat sedikitpun dari pihak pengembang untuk tidak memerikan ganti rugi.

BAB V

RESOLUSI KONFLIK PEMBANGUNAN PLTMH PAGERUYUNG-01 DI DESA GETAS BLAWONG

A. Resolusi Konflik Pembangunan PLTMH Pageruyung-01

Resolusi konflik merupakan serangkaian upaya yang berupa aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik, dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada bentuk komunikasi dari pelaku dengan pihak luar (pihak ketiga) (Tualeka, 2017). Dahrendorf menyebutkan mediasi menjadi salah satu bentuk pengaturan konflik, mediasimerupakan penanganan konflik dengan cara kesepakatan dari dua pihak yang berkonflik mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang di pandang mempunya pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan mediator ini tidak mengikat mereka (Rosana, 2015).

Mediasi berpijak dari observasi awal, mediasi pernah dilakukan pada salah satu sesepuh desa yakni Kyai Jawahir di Dukuh Getaskulon Desa Getasblawong. Kyai Jawahir sebagai pihak ketiga dalam mediasi tersebut dengan dihadiri oleh warga yang terdampak dan dari pihak PT. PLN. Sebagai pihak ketiga mediasi kali ini membahas mengenai harga tanah dengan hasil Rp. 75.000/m² untuk lahan yang dijadikan tempat pembangunan PLTA, Rp. 50.000/m² untuk yang dijadikan bak penenang, Rp. 50.000/m² untuk akses jalan menuju PLTA, serta Rp. 35.000/m² untuk dijadikan jalur irigasi. Meskipun telah ditentukan harga sesuai kebutuhannya masing-masing masih terdapat warga yang tidak terima, terutama pada mereka yang lahannya di beli untuk jalur irigasi dan karena hal tersebut terjadilah konflik.

Pada pembahasan sebelumnya Dahrendorf menyebutkan mediasi sebagai salah satu bentuk pengaturan konflik, berbeda dengan pengaturan konflik Miftahurrahmi dapat dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya, yakni :

1. Pengenalan

Di dalam mencari suau resolusi konflik, pengenalan masalah-masalah merupakan hal yang paling dasar sebelum mengambil tindakan berikutnya.Pengennalan bertujuan untuk mencari akar-akar dari permasalahan (Urrahmi, 2020). Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Getasblawong Halim Maha Budi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakatnya yang berkaitan denga pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01 beliau tidak langsung mengambl keputusan, akan tetapi baliau mencoba memahami poko-poko permasalahanya terlebih dahulu.

> "Jadi begini mas, saya sebagai kepa;a desa dalam hal ini (Kasus konflik yang melibatkan warga Desa Getasblawong dengan pihak pengembang PLTMH Pageruyung-01) saya tidak langsung mengambil kebijakan. memahami terlebih dahulu tentang apa yang sedang terjadi

> merupakan langkah yang saya kira paling bijak mas. Dimulai dengan menampung aspirasi masyarakat yang berkenaann dalam hal ini. Adanya aduan masyarakat mengenai penggunaan lahan oleh pihak pengembang yang tidak ada ganti rugi karna lahan tersebut setelah proyek selesai akan di kembalikan katanya, ada juga lamanya proses penggantian rugi yang tidak kunjung dibayarkan, hal ini membuat saya harus mengkonfirmasi ke pihak pengembang secara langsung." (Wawancara dengan Bapak Halim Maha Budi, 2022).

Dari Penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya cara kepala desa sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut mengenai perihal konflik yang melibatkan masyarakatnya dengan pihak pengembang beliau lebih memilih memahami terlebih dahulu akar-akar penyebab permasalahan dengan cara menampung berbagai aspirasi warganya. Menurutnya cara ini adalah cara yang paling bijak.

2. Diagnosis

Dalam tahap ini mendiagnosis permasalahan atau menetapkan lebih tepatnya terhadap penyebab atau faktor-faktor permasalahan yang terjadi.langkah ini dilakukan agar dapat mempermudah resolusi konfli (Urrahmi, 2020). seperti halnya yang dilakukan oleh bapak kepala desa, setelah di memahamii bagaimana proses terjadinya konflik yang melibatkan warganya dengan pihak pengembang. Diagnosis atau pengenalan masalah yang terjadi, terutama pada masalah-masalah yang nantinya menyangkut masyarakat secara langsung. Masalah yang dapat didiagnosis dari adanya proyek pembangunan PLTMH-01 Pangeruyung adalah mengenai ganti rugi pembebasan lahan.

> "dari banyaknya pengaduan warga dapat saya pahami faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik adalah perihal ganti rugi." (Wawancara dengan Bapak Halim Maha Budi, 2022).

Banyak warga yang terdampak, merasa besaran biaya ganti rugi sangat rendah, lamanya proses ganti rugi, dan adapula tanah yang tidak di ganti rugi, sehingga banyak dari mereka tanahnya enggan dibayar dan menyebabkan mundurnya waktu pembangunan jalan.

3. Kesepakatan

Menyepakati suatu solusi bisa dilakukan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan memusyawarahkan (Urrahmi, 2020). Di dalam KBBI musyawarh merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai sebuah keputusan atau kesepakatan untuk menyelesaikan sebuah masalah (kbbi.web.id). Pada pertengahan tahun 2020 diadakan sebuah musyawarah oleh kepala Desa Getasblawong dengan pihak PLTMH Pageruyung-01 di balai Desa Getasblawong. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai hasil sepakat terutama dalam penanganan permasalahan pemberian ganti rugi. Salah satu narasumber yakni dari Kepala Desa Getasblawong menuturkan sebagai berikut:

> "Musyawaroh kami lakukan di balai Desa Getasblawong yang mana dari musyawaroh tersebut untuk mencapai kata sepakat mengenai perihal ganti rugi, dikarenakan masih banyaknya kasus ganti rugi yang belum terselesaikan mulai dari kasus yang lama hingga

> kasus yang baru-baru ini muncul. Pihak pengembang sempat menyampaikan bahwa dari mereka akan mengganti uang ganti rugi terhadap tanah yang dimiliki warga Padukuhan Getaskulon terlebih dahulu, dan warga dari padukuhan yang lain nanti akan kami ganti rugi setelahnya katanya karena keterbatasan anggaran. Tentunya dengan pendapat yang sedemikian jelas saya tolak, saya secara tegas menyatakan kalau mau dibayar ya harus dibayar semua dan kalau tidak ya tidak semua dan kalau tidak dibayar secepatnya izin pendirian bangunan atau izin usaha akan dicabut. Setelah itu saya berikan kesempatan kepada pihak pengembang untuk menyampaikan hasil musyawaroh tersebut kepada pimpinanya bahwa keputusan kepala desa mutlak seperti itu dan tidak bisa diganggu gugat, tidak lama kemudian dia mengabari saya bahwa dari pihak PLTMH Pageruyung-01 siap membayar semua ganti rugi terhadap masyarakat Desa Getasblawong yang terkena dampak pembangunan."(Wawancara dengan Bapak Halim Maha Budi, 2022).

Dari pernyataan diatas dapat penulis tegaskan bahwasanya terbatasnya anggaran pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01 menjadi salah satu sebab dari molornya ganti rugi dan munculnya berbagai persoalan selama berjalanya pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01, dari pihak pengembang sempat menawarkan untuk ganti rugi mereka dahulukan kepada masyarakat Padukuhan Getaskulon dan masyarakat padukuhan lainya selanjutnya akan menusul. akan tetapi, tawaran tersebut jelas ditolak oleh Kepala Desa Getasblawong yaitu Pak Halim Maha Budi, dia menyatakan bahwa jika pihak pengembang mau membayar mereka harus bayar semua dan apabila mereka tidak mau membayar semua ya jangan di bayar semua, dan konsekuensi dari kepala desa apabila tidak ada itikad baik dari pihak pengembang dalam hal ini katakanlah pihak PLTMH Pageruyung-01 maka izin pendirian bangunan akan di cabut, dari sini tentunya pihak pengembang tidak punya pilhan lain selain membayar semua ganti rugi yang sudah mereka tangguhkan. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya semua warga yang terkena imbas pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01 diberikan ganti rugi.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan terjadi setelah adanya sebuah kesepakatan yang dicapai, konflik yang terjadi adalah mengenai ganti rugi lahan telah disepakati yang selanjutnya pembayaran ganti rugi lahan sampai saat ini masih menjadi suatu hal yang berdampak pada pembangunan PLTMH-01 Pangeruyung masih dalam proses penyelesaian, salah satu informan menyatakan sebagai berikut :

> pada saat penggantian ganti rugi tanah, ayah kami beserta masyarakat Desa Getasblawong yang terkena dampak pembangunan diberikan surat undangan dari pemerintah desa untuk pemberian ganti rugi (Wawancara dengan Bapak Muhammad Ulinnuha,2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwasanya pemberian ganti rugi dilakukan melalui pihak ketiga yakni pemerintah Desa Getasblawong dengan cara setiap warga yang terkena dampak diberikan undangan untuk menghadiri acara penyerahan ganti rugi di balai Desa Getasblawong (Miftahurrahmi, 2020).

5. Penyelesaian konflik Secara Islam

Alqur'an sebagai salah satu dasar hukum bagi umat Islam, guna menyelesaikan konflik di dalamnya terdapat berbagai macam cara: *Pertama*, Yaitu dengan cara mengetahui duduk permasalahan konflik terlebih dahulu, (Farida 2018).

Allah berfirman di dalam surat An-Najm (53) ayat 28 :

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۝

"Dan Mereka tida mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran."

Dr. Quraih Shihab mengartikan bahwa mereka tidak mengetahui pengetahuan apapun yang mendasari ucapan dan kepercayaan itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikutisekuat kemampuan dugaan mereka yang tidak berdasar kecuali hawa nafsu, sedang sesunggunya dugaan tiada berfaedah menyangkut penetapan kebenaran yang bersifat pasti, sedikit faedah pun.Karena itu dugaan tidak dapat dijadikan dasar dalam keyakinan (Shihab 2002).

Konflik pembebasan lahan yang terjadi di Desa Getasblawong yang melibatkan warganya dengan aparatur desa dan pihak pengembang PLTMH Pageruyung-01 semakin berlarut-larut dikarenakan terdapat dugaan-dugaan yang kurang mendasar atau tanpa kejelasan. Salah satu contohnya yaitu anggapan para warga, mereka berpendapat bahwa pada tahun 2018 saat pelebaran jalan menuju di sebelah selatan Dukuh Getaskulon oleh pihak pengembang ada total sejumlah uang ganti rugi yang tidak diberikan kepada warga yang terdampak, uang tersebut disalah gunakan oleh pemangku kepentingan saat itu sehingga menyulut kemarahan warga (Wawancara dengan Bapak Tasmin 2021). sedangkan dari pihak PLTMH Pagerruyung-01 mereka menjelaskan bahwa tanah yang mereka gunakan untuk pelebaran jalan sifatnya hanya meminjam, mereka akan mengembalikan tanah tersbut setelah pembangunan proyek tersebut selesai (Wawancara dengan Bapak Krisnu 2022).

Penulis disini melihat ada kesalah pahaman antara warga dengan pihak pengembang perihal penggunaan lahan sehingga menjadi salah satu terjadinya konflik, hal tersbut terjadi dikarenakan adanya dugaan-dugaan yang tidak mendasar dari para warga yang beranggapan dari penggunaan lahan tersebut terdapat sejumlah uang ganti rugi sedang disisi lain pihak pengembang menjelaskan bahwa penggunaan lahan tersebut lebih bersifat meminjam dan akan mereka kembalikan setelah pembangunan proyek tersebut selesai. Oleh karena itu dalam menyelesaikan konflik diperlukan pengetahuan yang mendasar agar tidak terjadi dugaan-dugaan yang menyebabkan terjadinya konflik.

Kedua, semua pihak yang terlibat di dalam konflik harus melakkan *Islah*, yaitu menyelesaikan konflik secara damai dengan cara melakukan perundingan baik dengan cara

bermusyawarah, negoisasi, bertukar informasi, saling mendengarkan penjelasan, melakukan sikap menerima, dan memberi, untuk mencapai *win-win solution* (Farida 2018). Firman Allah terkait bermusyawarah terdapat dalam surat Asy-Syuara (42) ayat 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ۝

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."

Dr. Quraish Sihab di dalam bukunya menjelaskan bahwasanya *semua urusan* yang berkaitan dengan masyarakat *mereka adalah musyawaroh antara mereka* yakni mereka memutuskanya melalui musyawaroh, tidak ada diantara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya. Di dalam bermusyawaroh hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka sertayang berada di dalam wewenang mereka. Disisi lain mereka yan gtidak berwenang dalam urusan dimaksud, tidaklah perlu terlibat dalam musyawaroh itu, kecuali jika diajak oleh pihak yang berwenang, karena boleh jadi yang mereka musyawarohkanadalah persoalan rahasia antar mereka (Shihab, 2002).

Musyawarah yang dilakukan pada tanggal 06 Juli 2020 di Balai Desa Getasblawong antara pihak warga Desa Getasblawong dengan pihak PLTMH Pagerruyung-01 yang di pimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa Getasblawong Bapak Halim Maha Budi dalam upaya menyelesaikan konflik, terutama dalam penyelesaian besaran ganti rugi (Wawancara dengan Bapak Halim Maha Budi).

Amanat di dalam Al-Qur'an setelah semua pihak yang terlibat konflik sudah mencapai katai damai agar tidak melakukan perusakan (koinflik) setelah kondisi damai (Farida 2018).

Sebagaimana Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf (7) ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Resolusi Konflik Pembangunan PLTMH Pageruyung-01 Di Desa Getasblawong

1. Faktor Pendukung

Di dalam suatu penanganan konflik tentunya terdapat berbagai faktor-faktor pendukung maupun penghambat.Menurut Dr. Hj. Siti Asiyah faktor pendukung resolusi konflik merupakan segala sumber daya yang ada di sekitar wilayah konflik yang bisa berupa sumber daya alam amupun bisa sumber daya manusia, sumber daya alam bisa berupa segala sesuatu dari alam yang mampu mendukung terjadinya resolusi konflik. Sedangkan sumber daya manusia bisa berupa seseorang baik itu seorang tokoh masyarakat ataupun pihak yang mempunyai wewenang di wilayah tersebut (Asiyah, 2018). Jika sebelumnya terdapat faktor penghambat dalam proses penanganan

konflik, pada penjelasan ini peneliti menemukan faktor pendukung terkait dengan penanganan konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi tidak hanya merugikan dari satu pihak melainkan banyak pihak yang dirugikan secara materi ataupun fisik.Kepentingan kelompok yang mengatasnamakan kepentingan khalayak menjadi point atau akibat dari permasalahan.

a. Pergantian Kepala Desa Getasblawong

Dalam hal ini peneliti melihat dari pernyataan salah satu warga Desa Getasblawong yang menyatakan bahwa konflik sudah selesai dikarenakan terpilihnya pemimpin baru yang dapat menyelamatkan masyarakat dari berbagai ancaman. Pergantian kepala Desa Getasblawong yang baru terjadi pada tahun 2020. Pada saat itu Bapak Halim Maha Budi terpilih menjadi kepala Desa Getasblawong yang baru, Adapun peran kepala desa dalam penyelesaian konflik dapat dilihat dari pernyataan salah satu warga yang paham terkait kondisi permasalahan tersebut.

> " Saya sebagai warga ya mas sebenernya juga bingung dan kasihan pada pihak PT, tapi itu sudah menjadi resiko bagi pihak PT. Memang membangun kepercayaan itu tidak mudah, kalo seperti ini yang dirugikan ya tetep warga juga. Tapi baiknya Tuhan itu adalah saat ini hadirnya pemimpin baru Desa memberikan titik terang baru bagi keduanya mas.Pemimpin yang sekarang alhamdulillahnya amanah, sebagai penengah dan terakhir kepala desalah yang mempertemukan pihak warga dan PT untuk bertemu dan merundingkan keputusan yang tanpa merugikan pihak manapun. Pemimpin yang sekarang itu sangat mementingkan warganya, ya dengan harapan adanya pemimpin baru dapat mengatasi permasalahan yang menjadi gesekan antara keduanya ". (Wawancara dengan Bapak Maspuri, 2022).

Pada pernyataannara sumber di atas,dia menyatakan bahwa adanya sosok pemimpin baru dapat menemukan titik terang terhadap perkembangan penanganan konflik.Pemimpin baru hadir sebagai mediasi atau penengah antara pihak masyarakat dan pihak perusahaan.Pertemuan yang mempertemukan kedua pihak adalah bentuk perkembangan penanganan konflik dan sebagai factor pendukung penyelesaian konflik. PM merasa pemimpin baru yang saat ini menggantikan berusaha melakukan penyelesaian konflik secar kekeluargaan dan keputusan yang dibuat berjalan dengan mengatasnamakan kepentingan bersama. Hingga pada akhir keputusan yang dibuat bersama dan diputuskan bahwa kedepannya semua harus berada pada pengawasan kepala desa dan dengan harapan tidak lagi ada permasalahan. Sebagai mediator untuk kedua pihak yang berkonflik, kepala desa menekankan bahwa kedepannya dalam kondisi apapun dan dengan permasalahan yang menimbulkan keresahan warga akan menjadi tanggungjawab dari pemimpin.

b. Sinergi yang Baik Sumber Daya Manusia Pelaksana Implementasi

Pelaksana implementasi dalam hal ini yaitu dari pihak PLTMH Pageruyung-01, dengan penanggug jawab Bapak Krisnu selaku wakil direktur bagian hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Pak Krisnu sudah banyak melakukan musyawarah dengan warga terutama perihal penetapan ganti rugi terhadap lahan milik warga yang terkena dampak, keberhasilan dari pelaksana implementasi sampai saat ini yaitu sudah terbelinya semua lahan warga terutama yang berda di Desa Getasblawong.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung terdapat juga faktor penghambat dalam penangan konflik yang terjadi di Desa Getasblawong yang melibatkan antara warga Desa Getasblawong dengan pihak pengembang PLTMH Pageruyung-01 yang dapat terwujudnya resolusi konflik. Konflik pembangunan PLTA di Desa Getasblawong memberikan dampak yang merujuk pada proses penanganan konflik. Konflik yang hadir menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius ketika permasalahan tersebut tidak berujung pada penyelesaian. Hal ini peneliti bermaksud untuk menggali informasi terkait dengan adanya faktor penghambat dalam proses penangan konflik yang akan diselesaikan secara adil dan damai. Beberapa alasan menyatakan bahwa adanya konflik merupakan hal yang wajar dalam suatu keputusan, baik keputusan yang mendukung atau menolak salah satu pihak.

a. Tim Sukses Calon Kepala Desa Periode sebelumnya

Di dalam keberlangsungan pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01 terdapat berbagai macam hambatan-hambatan, salah satunya yaitu berasal dari salah satu tim sukses calon kepala desa. Bapak Krisnu menuturkan dia pernah didatangi salah satu ti sukses si A yang pada saat itu masih menjadi kepala Desa Getasblawong, maksud dan tujuan kedatangan tim sukses tersebut yaitu untuk meminta dana buat pembangunan jalan dari sebelah utara Dukuh getaskulon sampai ke bak penenang. Dalam hal pembangunan jalan tersebut sebenarnya mau dibangun langsung oleh pihak pengembang, akan tetapi hal tersebutoleh warga tersebut di tolak, dan mereka meminta agar dalam pembangunan jalan tersebut agar mereka yang melakukanya. Pihak pengembang sendiri dalam hal ini memberikan dana sejumlah 200 juta untuk pembangunan jalan tersebut. Dengan demikian, pihak pengembang sudah lepas tangan perihal perbaikan jalan. Di dalam lapangan peneliti tidak menemukan adanya perbaikan jalan yang semestinya, dalam artian uang 200 juta tersebut tidak terslenggara dengan baik untuk perbaikan jalan.

b. Minimnya Alokasi Anggaran Pihak PLTMH Pageruyung-01

seperti yang sudah kita ketahui bersama, berbagai macam konflik yang timbul dari adanya pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01 yang berada di Desa Getasblawong adalah mengenai perihal ganti rugi. Di dalam pernyataan melalui wawancara dengan Bapak Sufrianto, beliau menyatakan bahwa dari pihak PLTMH Pageruyung-01 sempat mengalami permasalahan perihal ganti rugi, hal tersebut terjadi lantaran adanya krisis yang di alami oleh pihak pengembang, disini peneliti melihat hal tersebut merupakan hal yang sudah umum terjadi dikarenakan sumber pendanaan dari pembangunan PLTMH Pageruyung-01 dari uang pribadi para investor.

c. Campur Tangan Pihak LSM

Di dalam pembangunan PLTMH Pageruyung-01terdapat pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan sepihak, salah satunya yaitu dari salah satu orang yang mengaku dari suatu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Organisasi Masyarakat, hal ini di utarakan langsung oleh Bapak Krisnu melalui wawancara, yakni sebagai berikut:

> "Ada salah satu orang yang mengaku dari suatu LSM mas, dia mengatakan ada salah satu tanah warga yang belum di ganti rugi, lalu saya bilang kedia tanahnya yang mana ayo kita patokin bareng-bareng, nanti saya akan cek apakah tanah tersebut sudah dibayar atau belum, kalau sudah dibayar dari kami kan ada kuitansinya nanti kita cocokan. Sampai sekarang orang itu tidak kesini lagi. saya juga pernah menawarkan agar orang itu matokin sendiri tapi dianya tidak mau. Orang itu juga pernah mengatakan nanti kalau tanahnya mau dibayar jangan keorangnya langsung nanti lewat saya." (Wawancara dengan Bapak Krisnu, 2022).

Dari keterangan Bapak Krisnu di atasdapat kita pahami bahwasanya pihak P.T pernah didatangi seseorang yang mengaku dari suatu LSM. Orang tersebut mencoba menuntut pihak P.T dengan tuntutan ada salah satu tanah warga yang belum diganti rugi. Dari pihak P.T juga mencoba memastikan kepada orang tersebut perihal dimana letak tanah yang belum diganti rugi agar segera diproses. Dalam kasus ini peneliti melihat adanya kesempatan yang oleh pihak orang dari LSM yang mencoba mengambil keuntungan sepihak, hal tersebut dilihat dari pernyataan Bapak krisnu bahwa pihak P.T. jika akan membayar tanah tersebut harus melewati orang dari LSM tersebut dan tidak langsung kepada warga yang memiliki tanah.

d. Sumber Daya Masyarakat Desa Getasblawong

Pada penanganan konflik pembangunan PLTA di Desa Getasblawong beberapa informan menyatakan bahwa adanya penghambat untuk proses penyelesaian konflik. Diantara penyelesaian konflik yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat faktor penghambat didalamnya yang menjadikan rasa ketidakpuasan pihak yang merasa dirugikan yang dalam hal ini adalah pihak PT pembangun PLTA. Berikut adalah pernyataan beberapa informan terkait dengan ketidakpuasan terhadap keadaan yang merugikan salah satu pihak yang berkonflik :

1). Pernyataan pihak PLTMH Pageruyung-01

> " Persoalan konflik ini sebenarnya adalah tanggung jawab pihak perusahaan yang terdahulu mas, saya hanya pengganti yang diutus perusahaan untuk melanjutkan proyek. Ya saya masih merasa tidak adil saja dengan kejadian terdahulu, dari PT sendiri sudah memberikan anggaran untuk pertanggungjawaban ke masyarakat terkait dengan pembebasan lahan yang dalam hal ini mungkin pihak kami merasa dibohongi yang mengatasnamakan masyarakat padahal faktanya apa yang sudah kami berikan tidak digunakan secara baik dan amanah. Ini juga menjadi evaluasi bagi kami terkait permasalahan tersebut, ya sulit bagi kami menerima hal tersebut namun ya mau gimana lagi semua sudah terjadi.Kesalahan teknis yang dibuat oleh oknum yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat menjadi kepentingan pihak yang diuntungkan.Sekarang saya juga bingung harus bersikap bagaimana, pihak PT merasa dibohongi, bisa dilihat ya mas beberapa tanggul yang dibangun tanpa memperkirakan baik buruknya sekarang malah terjadi kerusakan, jebol ataupun beberapa diantaranya harus dibenahi kembali.Ya saya berharapnya konflik segera selesai dan tidak ada gesekan lagi terkait permasalahan ini". (Wawancara dengan Bapak Sufrianto, 2022).

2). Pernyataan Pihak Desa Getasblawong

> " Pihak PT merasa dibohongi karena penyalahgunaan dana kepentingan masyarakat itukan yang menjadi keresahan semua pihak ya mas, saya sebagai pemimpin baru sebisa mungkin menjadi penengah antara pihak PT dan masyarakat yang sedang berkonflik. Seebagai pemimpin yang ditunjuk untuk meneruskan amanah ini ya sebisa saya menyelesaikan.Mau tidak mau yang namanya masalah ya harus selesai dengan melakukan perundingan, pertemuan dua pihak serta memediasi keduanya adalah tugas saya selaku pemimpin desa.Untuk permasalahan sebelumnya berawal darimana itu sudah menjadi rahasia umum ya mas, yam au bagaimana lagi.Saat ini saya berfikir untuk selalu mengawasi gerak-gerik supaya tiodak terulang lagi kejadian yang mengatasnamakan kepentingan warga.Sebagai pemimpin tugas saya adalah mengayomi dan memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar. Dan misalpun pihak PT masih merasa dirugikan akan kepentingan yang mengatasnamakan warga dari pengalaman sebelumnya, ya silahkan digugat. Saya saat ini hanya ingin membuka lembaran baru untuk kemajuan desa kedepannya, kalua bisa diselesaikan secara keeluargaan ya alangkah lebih baiknya diselesaikan secara damai". (Wawancara dengan Bapak Halim Maha Budi, 2022).

Pernyataan kedua pihak yang memiliki pandangan berbeda dapat disimpulkan bahwa, pihak PT masih merasa dirugikan adanya permainan kepentingan yang berdampak pada pembangunan proyek, dan karena hal tersebut pembangunan mengalami kemacetan dan belum selesai baik secara teknis ataupun fisiknya pembangunan proyek masih dalam proses perbaikan. Hal ini yang menjadikan pihak PT sulit untuk menerima dan menjadi hambatan untuk penyelesaian konflik.Berbeda dengan pernyataan pihak Desa, pemimpin desa merasa hal ini sudah terjadi dan menjadi sebuah evaluasi serta pembelajaran bagi pihak manapun untuk kedepannya semua yang berhubungan dengan kepentingan bersama masuk dalam pengawasan pimpinan saat ini.Karena permasalahan tersebut menjadi factor penghambat pada rproses penanganan konflik antara kedua belah pihak.

C. UPAYA PIHAK PLTMH DALAM MEREDAKAN KETEGANGAN DENGAN MASYARAKAT

Di dalam upaya meredakan ketegangan-ketegangan antara warga Desa Getasblawong dengan pihak pengembang aatu pihak PLTMH Pageruyung-01 sendiri, disini peneliti menemukan berbagai upaya-upaya dari pihak pengembang yang mecoba membina hubungan baik dengan masyarakat Desa Getasblawong, yakni sebagai berikut:

1. Memperkerjakan Warga Getasblawong

Dalam upaya membina hubungan baik dengan warga Desa Getasblawong salah satunya pihak pengembang mencoba dengan cara memperkerjakan warga sekitar. Dari total keseluruhan pekerja PLTMH Pageruyung-01 ada sekitar 60% pekerjanya berasal dari Desa Getasblawong, dalam penempatan bidang kerjanyapun bermacam-macam, ada yang di bidang administrasi, logistik dan keamanan hal ini membuktikan bagaimana usaha itikad baik yang ditujukan kepada Desa Getasblawong. (Wawancara dengan Saudara Mahbubi,2022).

2. Mendanai Kegiatan Warga Getasblawong

Selain memperkerjakan warga sekitar pihak PLTMH juga ikut serta dalam mensponsori berbagai kegiatan di masyarakat sekitar, seperti acara agustusan, turnamen voli, turnamen sepakbola, pembangunan masjid dan sebagainya (Krisnu, 2022). Disini peneliti melihat berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak pengembang untuk menjalin hubungan baik ditujukan agar kedepanya dapat mempermudah mengoperasikan PLTMH Pageruyung-01 dikarenakan mereka mengajak serta masyarakat sekitatar.

Gambar 8

Club Sepak Bola Arteri FC. yang di Sponsori PLTMH Pageruyung-01



Sumber Data: Instagram Arteri FC. 2022.

Club sepak bola di atas merupakan sebuah tim yang beranggotakan pemuda-pemuda dari desa-desa yang terkena imbas dari pembangunan PLTMH Pageruyung-01. Club tersebut dengan sponsor utama PLTMH Pageruyung-01, dan gambar di atas merupakan salah satu bentuk bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh pihak PLTMH Pageruyung.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis bab-bab terdahulu, disini peneliti dapat simpulkan bahwasanya ada tiga faktor yang menjadi proses atau penyebab terjadinya konflik pembangunan proyek PLTMH Pageruyung-01 di Desa Getasblawong. *Pertama* adanya penggunaan lahan dari pihak pengembang yang memang sudah ada kesepakatan dengan pihak pemerintah desa saat itu yaitu lahan yang digunakan dari pihak pengembang lebih bersifat meminjam, setelah proyek selesai lahan tersebut akan di kembalikan kepada warga dengan kata lain tidak ada ganti rugi. Disini warga tidak bisa terima dan secara tegas mereka menolak, meskipun dari pihak pengembang telah menjanjikan akan memperbaiki jalan tersebut. Penolakan warga atas kejadian tersebut direspon secara tegas oleh pihak pemerintah desa saat itu dengan mendatangkan salah satu ormas kepada salah satu warga yang menolak. *Kedua* adanya perbedaan harga jual tanah yang di jadikan proyek pembangunan |PLTMH Pageruyung-01, dalam kasus ini konflik lebih melibatkan sesama warga. *Ketiga* lamanya proses ganti rugi oleh pihak pengembang, lamanya proses ganti rugi tersebut terjadi dikarenakan adanya krisis ekonomi dari pihak pengembang.

Resolusi konflik yang diterapkan pada kasus ini yaitu diadakanya musyawarah di balai Desa Getasblawong, dalam kasus konflik ini penyelesaian masalah tidak sampai keranah pengadilan dikarenakan hanya dengan musyawarah di balai Desa Getasblawong saja di rasa sudah cukup. Proses musyawarah di pimpin langsung oleh pihak kepala desa yang baru dan juga perwakilan dari pihak pengembang. Proses cepatnya terselesaikan konflik tersebut di tenggarai dari adanya sosok pemimpin yang memang lebih mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Setelah musyawarah menemui hasil mufakatpemberian ganti rugi pun akhirnya terealisasi dengan cara setiap warga yang tanahnya terkena ampak pembangunan PLTMH Pageruyung-01 diundang kebalai desa untuk pemberian ganti rugi.

B. SARAN

1. BagiPihak Pengembang

Bagi pihak pengembang setelah adanya permasalahan ini hendaknya melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah terjadi agar kedepanya lebih maksimal lagi dalam mengerjakan suau proyek PLTA. Terutama dalam perihal pembebasan tanah karena banyak kasus-kasus pembangunan sebuah proyek banyak yang terkendala dalam perihal pembebasan tanah. hal tersebut dikarenakan kebanyakan pengembang lebih fokus pada aspek yang bersifat yuridis seperti undang-undang dalam membuat sebuah keputusan dan mengenyampingkan aspek-aspek sosial kesejahteraan masyarakat sekitar. Setiap keputusan yang hendak dibuat alangkah baiknya jika itu berdampak pada masyarakat lebih mengedepankan kesejahteraan mereka dan juga membina hubungan yang baik kepada masyarakat sekitar juga kepada pemerintah sekitar agar kedepanya tidak terjadi masalah dalam pembangunan suatu proyek.

2. BagiPemerintah Desa Getasblawong

Bagi kepala desa hendaknya tetap selalulu mengawasi setiap perusahaan yang akan membangun suatu usaha yang mana usaha tersebut akan berhadapan langsung dengan masyarakatnya Juga dalam hal mempertimbangkan baik atau buruknya suatu aktifitas perusahaan yang akan datang bagi masyarakat dan juga desanya dalam sebuah perusahaan yang akan menanam saham melalui kegiatan apapun di Desa Getasblawong.

3. Bagi Warga Desa Getasblawong

Bagi warga Desa Getasblawong jika kedepanya akan ada pelaksanaan pembangunan lagi yang mana pembangunan tersebut akan melibatkan warga hendaknya di musyawarahkan terlebih dahulu baik buruknya kedepanya. Agar saat proses pembangunan tidak akan merugikan bagi sesiapapun.

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Bagi peneliti yang akan datang, terkhusus yang ingin meneliti di PLTMH Pageruyung-01 maupun peneliti yang ingin mengangkat tema konflik, penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan. Di dalam penelitian ini juga masih terdapat data-data yang belum dapat dijangkau seperti wawancara dengan mantan Kepala Desa Getasblawong periode sebelumnya dan juga berhubung pembangunan PLTMH Pageruyung-01 masih terus dalam proses pembangunan disini penulis juga beranggapan masih akan ada konflik-konlik lagi yang muncul dan tentunya perlu dikaji lagi kedepanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Abul Fida Isma'il, Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi A.I. (2004). *Tafsir Ibnu Kasir Juz 8 Al An'am 111 s.d. Al A'raf ayat 87*.Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Dahrendorf, Ralf. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford : Stanford University Press.

Dahrendorf, Ralf. (2012). *The Modern Sosial Conflict The Politics Of Liberty (Completely Refised Second Edition)*. New Brunswick, London : Transaction Publisher.

Haryanto, Sindung. (2012). *Spektrum Teori Sosial*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Ismail Suardi, Dkk. (2019) *Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta : Gawe Buku.

Lauer, Robert H. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial.* Jakarta : Renika Cipta.

Made, Ida Bagus. Dwijatenaya, Agung. Raden Ince. 2016. *Pembangunan Pedesaan dan Kemitraan Agribisnis: Suatu Model Pemberdayaan Massyarakat untuk pemberdayaan*. Tenggarong: LPPM Unikarta Press.

Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ni'mah, Z. (2012). *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Teras.

Quraish Shihab M.(2002). *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran.* Jakarta : Lentera Hati.

Ritzer, G. (2014).*Teori Sosiologi Modern. (terjemahan: Triwibowo B.S).* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Syarief, Elza. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta : KPG (Kepustakaan populer Gramedia).

Siti Asiyah, Tjabolo (2018). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Pustaka Media

Umrati dan Hengki (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Yusuf, Muri (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta : Kencana.

Sumber Journal Penelitian :

Agung, D. A. (2015).“Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural”.*Sejarah dan Budaya*, Tahun Kesembilan Vol 9 Nomor 2, 162-170.

Dahrendorf, R. (1958). Toward Theory of Social Conflict. *The Journal of Conflict Resolution,* Vol. 2, No. 2 , 170-183.

Damanik, S. D., & Malau, W. (2017).“Konflik Pembebsasan Tanah dalam Pembangunan Bandara Kualanamu”.*Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi*. Vol 6 Nomor 2, 40-52.

Demartoto, A. (2010). “Strukturalisme konflik : Pemahaman akan Konflik pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan Ralp Dahrendorf”. *Jurnal Sosiologi: Dilema* ,Vol. 24 No. 1, 1-64.

Dian, T dkk. (2014). Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus : Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandacilin Natal Provinsi Sumatera Utara).*Jurnal Ilmu Lingkungan.* Vol. 12 Nomor (2): 92-104.

Elmina,A dkk. (2015). “Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan.* Vol. 1 Nomor 2, 301-321.

Farichah, Nur. (2016). “Konflik Antar Aktor dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik”. *Jurnal Politik Muda.* Vol.5 Nomor 2, 223-232 .

Intan dan Pambudi. (2014). “Konflik Sosial Warga Pereng Akibat Pembebasan Lahan Tol Sumo Di Sidoarjo”. *Jurnal Paradigma.* Vol. 2 Nomor 3, 1-10 .

Miftahurrahmi. (2020). “Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunana Jalan Tol Padang Sicincin”. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik (JMIAP)*. Vol.2 Nomor 2, 9-17.

Muthi dan Elly. (2016). “Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado”. *Jurnal Sosietas.* Vol. 6 Nomor 2. September,.

Rianto, Nanang. (2011). “Indikator Perubahan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pembebasan Lahan untuk Membangun Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pemukiman”. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum.* Vol.3 Nomor 3 November, 183-191.

Ridwantono, Totok Achmad. (2014). “Teori Konflik dalam Perspektif politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 5 (2), 207-218, .

Rizkiawati, Rini. (2018). “Konflik Lahan Mega Proyek Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya”. *Jurnal Kolaborasi Sumber Konflik*. Vol.1 Nomor 1, 65-70.

Rosana, E. (2015). “Konflk Pada Kehidupan Masyarakat”. *Al-Adyan*.Vol 10 Nomor 2, 216-230.

Subandi, B. (2019). “Konflik Otoritas dalam Manajemen Perspektif Dahrendorf”.*Visioner: Journal Manajemen dan Entrepreneurship*, Vol. 9 Nomor 2. 63-78

Suryawan, Stianto. (2014). “Konflik Sosial dalam Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air kasus Waduk Jati Gede”. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*. Vol. 6 Nomor 3, 181-198

Tualeka, M. W. (2017). “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”.*Journal Al-Hikmah* , 7. Vol 3 Nomor 1, 32-48.

Tumengkol, S. M. (2012). “Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri”. *Jurnal Sosiologi Dilema.* Vol. 2 Nomor 2, 67-80

Sumber Skripsi dan Thesis :

Adi, A. P. (2017). “Gerakan Sosial Petani Kedungdendeng (Studi Kasus: Gerakan Perlawanan Petani Terhadap BKPH Ploso Barat Dusun Kedungdengdeng Desa Jipurapah Kabupaten Jombang)”. *Thesis*.

Inestya Pratama, Clara. (2017). "Manajemen Krisis *Public Relations* Perusahaan PT. Abadi Cement di Tuban dalam Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat pada Fase Pembebasan Lahan". *Thesis.*

Rachmawati, F. (2018). "Strategi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Surukonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal: Perspektif Dakwah". *Thesis*.

Rijal, C. (2019). "Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat".*Skripsi.*

Yuliana, T. (2017). "Konflik Pembebsasan Tanah Untuk Pembangunan Infra Struktur Jalan Alternatif".*Skripsi*.

Sumber Media :

https://peraturan.go.id *Diakses pada tanggal 29 Januari 2022 jam 22.24 WIB.*

kbbi.web.id *Diakses pada tanggal 1 Mei 2022, jam 16.15 WIB*

https://kendalkab.bps.co.id *Diakses pada tanggal 28 April 2022 jam 16.00 WIB.*

Lampiran

Lampiran 1 Surat Izin Usaha PLTMH Pageruyung-01

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

(WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI)
PB-UMKU: 912030024014300050002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT CAHAYA SEMESTA ENERGI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300240143
3. Alamat Kantor : JL. RAWA BAMBU RAYA NO. 15 A, Desa/Kelurahan Pasar Minggu, Kec.

   Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

   Kode Pos: 12520
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 35111 - Pembangkitan Tenaga Listrik
6. Lokasi Usaha : Desa Getasblawong dan Gondoharum Desa/Kelurahan Getasblawong, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah

   Kode Pos: 51361

Telah memenuhi persyaratan:

1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 23 Februari 2023

Perubahan ke-1, tanggal:

a.n. Gubernur Jawa Tengah

Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

(WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) LAMPIRAN PB-UMKU: 912030024014300050002

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT. Cahaya Semesta Energi
Alamat Perusahaan	:	Ruko Rawa Bambu No. 15-A Jl. Rawa Bambu Raya, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520
Jenis Usaha	:	KBLI: 35111, Pembangkitan Tenaga Listrik

Lokasi Sumber Air : Sungai Terong

(DAS Kuto) Wilayah Sungai :

Bodri Kuto

Lokasi Pengambilan

a. Desa :

Getasblawong b. Kecamatan

: Pageruyung

c. Kabupaten : Kendal

d. Provinsi : Jawa Tengah

e. Titik Koordinat : 7º4'6.17"LS : 110º0'7.24"BT

Tujuan Pengusahaan : Pembangkit Listrik Tenaga

Minihidro (PLTM) Masa Berlaku : 5 (lima) tahun

sejak tanggal ditetapkan

Volume yang diizinkan : 2,7 m^3/detik

Rekomendasi :

1. Berdasarkan hasil kajian terhadap neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, dengan mempertimbangkan aliran untuk pemeliharaan sungai, PT. Cahaya Semesta Energi diperbolehkan melakukan pemanfaatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pageruyung dari Sungai Terong maximum sebesar 2,7 m^3/detik atau

   2.700 liter/detik dan minimal menyesuaikan kondisi debit air Sungai Terong yang tersedia sesuai kebutuhan dengan tetap mengutamakan aliran pemeliharaan sungai ;

2. Kegiatan pemanfaatan air Sungai Terong untuk kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pageruyung tidak mengganggu aliran pemeliharaan sungai dan mengalokasikan untuk debit pemeliharaan sungai di bulan kering/kemarau minimal 0,30 m^3/detik (300 liter/detik) ;

3. PT. Cahaya Semesta Energi wajib mencatat debit pengambilan harian pada intake bendung dan debit untuk pemeliharaan Sungai Terong secara rutin setiap hari;

4. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan penggunaan Sumber Daya Air di Sungai Terong sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;

5. PT. Cahaya Semesta Energi wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ahmad Sidkon
2. TTL : Kendal, 1 Agustus 1997
3. Alamat : Getaslor RT 04 RW 02
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Jurusan/Prodi : Sosiologi
7. Pendidikan :
   a. SD : SDN 1 Getasblawong
   b. SMP : Mts Al-Ishlah Pageruyung
   c. SMA : MA Al-Ishlah Pageruyung
8. Pengalaman Organisasi:
   a. Walisongo Sport Club (WSC)
   b. Fisip Sport Club (FSC)
9. No. HP 085225217344
10. Email : shidqonnawawi1997@gmail.com
11. Instagram : Sidkon Ahmad

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 20 Juli 2022

Ahmad Sidkon